

**TA'ZIR SEBAGAI SANKSI
BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN**
[Studi Kasus Di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif
Denanyar Jombang Tahun 2006-2008]



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MUHAMMAD IHSAN MUHLASHON
03370309

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M. Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : 1

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : **Muhammad Ihsan Muhlashon**
NIM : **03370309**
Judul Skripsi : **Ta'zir Sebagai Sanksi Peneurian**
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif
Denanyar Jombang 2006-2008)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyash UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, $\frac{10 \text{ Syawal } 1429 \text{ H}}{10 \text{ Oktober } 2008 \text{ M}}$

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : **Muhammad Ihsan Muhlashon**
NIM : **03370309**
Judul Skripsi : **Ta'zir Sebagai Sanksi Pencurian**
(Studi Kasus Di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif
Denanyar Jombang 2006-2008).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 10 Syawal 1429 H
10 Oktober 2008 M

Pembimbing II


Ahmad Bahicj, SH, M. Hum.
NIP. 150 300 639

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K. JS-SKR/PP.00.9/030/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Ta'zir Sebagai Sanksi Bagi Tindak
Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pondok
Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar
Jombang 2006-2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Muhammad Ihsan Muhlashon
NIM : 03370309
Telah dimunaqosyahkan pada : 20 Syawal 1429 H/ 20 Oktober 2008 M
Nilai Munaqosyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji I

Drs. Patiroy, M. Ag.
NIP. 150 256 648

Penguji II

Subaidi, S. Ag., M.Si.
NIP. 150 368 335

Yogyakarta, 20 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Wahyudi, MA., Ph. D.
NIP. 150 240 524

ABSTRAK

Syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, Tidak semata-mata ketika terjadi pencurian harus dipotong tangannya, namun harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan *had* tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qodhi yang disebut dengan istilah *ta'zir*. Seperti yang terjadi dalam kasus pencurian di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. *Ta'zir* bisa digunakan sebagai hukuman dan bisa juga untuk jarimah tindak pidana dalam upaya mendidik bagi santri sebagai cermin dalam kehidupan keberagamaan. Sanksi *ta'zir* dalam pidana pencurian yang belum memenuhi unsur-unsur dan syaratnya diperlukan pemikiran yang cukup mendalam sebagai ketentuan-ketentuan hukumnya. Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.

. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian didasarkan pada firman Allāh dalam surat al-Maidah ayat 38, apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Namun dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian di ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang adalah *ta'zir*. Penelitian kali ini akan fokus pada bentuk dan dasar hukum pelaksanaan *ta'zir* dan efektifkah *ta'zir* yang diterapkan di ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang sebagai sanksi dalam kasus pencurian.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan berusaha memaparkan tentang dasar hukum, bentuk dan penerapan serta efektifitas *ta'zir* sebagai sanksi pencurian di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif denanyar Jombang, dengan cara menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata. Pengasuh, Ustadz, Pengurus dan Santri menjadi subyek penelitian, sedangkan obyek penelitian adalah metode penerapan *ta'zir* yang terapkan dalam menangani kasus pencurian di P.PMa.Ma ASA Denanyar Jombang, dalam mendiskripsikan dan menganalisa data-data yang diperoleh akan dibantu oleh beberapa buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan mempermudah dalam memahami dan menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian dengan benar.

Sanksi potong tangan terhadap pelaku pencurian merupakan batas maksimal dalam penetapan sanksi pencurian. Dan hakim boleh menetapkan sanksi lebih rendah dari potong tangan kepada pelaku pencurian yang kurang dalam syarat-syaratnya, hukuman tersebut dapat berupa *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim untuk mencari alternatif penyelesaian hukum selain potong tangan. Penerapan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku pencurian di P.PMa.Ma ASA Denanyar Jombang sudah bisa dikategorikan efektif karna terjadi penurunan dalam setiap tahunnya.

MOTTO

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون.

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku". (QS. adz-Dzariyat, 51: 56)¹

فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلی جنوبکم...

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring...." (QS. An-Nisa, 4: 103)²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Al-Qur'an, 1971), hlm. 862.

² *Ibid*, hlm. 138.

PERSEMBAHAN

Karya kecil yang jauh dari kesempurnaan ini aku persembahkan kepada Ayahanda tercinta (Alm) H. Khoiruddin Ma'ruf, Engkau telah menanamkan dan mencontohkan cita-cita hidup yang luhur kepadaku, semoga Allah memberikan tempat yang mulia bagi-Mu.

Amiin.

Juga kupersembahkan kepada Ibuku tercinta Hj. Siti Zaenab dengan sekuat tenaga dan penuh kesabaran melayani anak-anaknya dan mengusahakan biaya studiku.

Kepada kakak-kakakku yang tidak lelah-lelahnya memberikan motifasi kepadaku, Mbak Hanik dan Mas Shon, Mbak Ida dan Mas Jamil, Mbak Luluk dan Mas Syamsul serta Mbah Mariyem.

Kepada seseorang yang menungguku, semoga Allah meridhoi niat sucimu.

Amiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. اما بعد.

Maha Suci Allāh hanya dengan izin dan rido-Nya segala sesuatu menjadi ada. Tiada yang patut disembah melainkan Dia. Berjumpa dengan-Nya merupakan tujuan akhir dan puncak dari proses pencarian panjang yang melelahkan sebagian makhluk yang arif dalam melihat makna kehidupan. Bukan merindukan nikmat-Nya surga beserta isinya, seperti mendapatkan dunia dan fatamorgana-Nya, melainkan agar senantiasa berada dalam kehangatan pelukan sang Pencipta dan Pemilik segala keindahan dan kenikmatan dalam rentang waktu yang tak pernah henti.

Penyusun panjatkan shalawat dan salam kepada yang tercinta, Muhammad SAW yang budi pekertinya akan selalu terwariskan kepada para kekasih Allāh, dan kepada mereka penyusun haturkan salam.

Segala sesuatu yang sedang berjalan sebagai sebuah proses untuk terus menerus belajar dan berbenah agar lebih baik. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada beberapa pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. H.M Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak yudian Wahyudi, P.hD.
3. Pembimbing I dan II, Drs. Makhrus Munajat, M. Hum dan Ahmad Bahiej, SH, M. Hum yang selalu membimbing kami untuk terselesaikannya skripsi ini.

4. Penasehat Akademik, Drs. Makhrus Munajat, M. Hum yang selalu berkenan untuk dimintai keterangan dan memberikan masukan dan nasihat bagi penyusun semoga amal kebaikan diterima oleh Allāh SWT.
5. Segenap jajaran Pengurus dan Pengasuh Yayasan mamba'ul ma'arif, wal khususon pada pengasuh ASA Drs. K.H Imam Haromain Asy'ari, M.Si, K.H Wazir Alie. Lc. serta para Ustadz dan Gus Ai' yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk meneliti undang-undang santri dan telah menanamkan akar kehidupan kepadaku semoga bermangfa'at.
6. Ayahanda tercinta (Alm) H. Khoiruddin Ma'ruf, Engkau telah menanamkan dan mencontohkan cita-cita hidup yang luhur kepadaku, semoga Allah memberikan tempat yang mulia bagi-Mu. kepada Ibu tercinta Hj. Siti Zaenab dengan sekuat tenaga dan penuh kesabaran melayani anak-anaknya dan mengusahakan biaya studiku. Kepada kakak-kakakku yang tiada lelahnya memberikan motifasi kepadaku, Mbak Hanik dan Mas Shon, Mbak Ida dan Mas Jamil, Mbak Luluk dan Mas Syamsul serta Mbah Mariyam.
7. Kepada seseorang yang menyayangiku Dn Novita, S.Kep. Ns, dan telah memberikan spirit atas perjalanan hidupku, dan telah menungguku, semoga Allah meridhoi niat sucimu.
8. Teman-teman karibku, Ibin, Eko, Rasif, Amru, Jamal dan temen-temen lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang selalu siap melakukan apapun sebatas kemampuannya untuk kawan, temen-temen Alumni Denanyar, temen-temen UIN khususnya Jurusan Jinayah Siyash angkatan 2003.
9. Kawan-kawan seperjuangan Nasional Demokrasi Kerakyatan, temen-temen organisasi tanpa bentuk di jalanan yang telah memberi warna dalam menapakkan kaki di Yogyakarta.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dalam menuju kesempurnaan proses dialektika tidak akan pernah berhenti. ketajaman analisis masih perlu diasah, demikian pula dalam pola pengungkapan harus terus dipelajari dari para penulis lainnya yang jauh lebih berpengalaman sehingga niat untuk mengkaji lebih dalam lagi tidak akan menjadi niat yang sia-sia. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Yogyakarta, 22 Ramadhan 1429 H
22 september 2008 M

Penyusun

Muhammad Ihsan Muhlashon
NIM. 03370309

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal		ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	<i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	<i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	<i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furûd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pemahasan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR JOMBANG	
A. Letak Geografis.....	20
B. Latar Belakang Pendirian.....	20

C. Sejarah dan Perkembangan.....	23
D. Struktur Organisasi.....	26
E. Visi dan Misi	30
F. Gambaran Umum Santri.....	30
G. Sarana dan Prasarana.....	31
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN SANKSI TA'ZIR	
DALAM ISLAM	
A. Pengertian Pencurian.....	33
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	34
C. Sanksi Pidana Pencurian Dalam Islam.....	40
D. Pengertian Ta'zir.....	53
E. Dasar Hukum Ta'zir Sebagai Sanksi Pidana.....	54
F. Jenis-Jenis Ta'zir.....	57
BAB IV TA'ZIR SEBAGAI SANKSI BAGI TINDAK PIDANA	
PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN MAMBA'UL	
MA'RIF DENANYAR JOMBANG	
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ta'zir.....	63
B. Bentuk Dan Metode Penerapan Ta'zir.....	66
1. Bentuk-Bentuk Ta'zir.....	66
2. Metode Penerapan Ta'zir.....	69
B. Efektifitas Sanksi Ta'zir Sebagai Sanksi Pencurian.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	79
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadist.....	I
B. Biografi Ulama' dan Sarjana.....	IV
C. Tata Tertib dan Ketentuan Undang-Undang Santri.....	VI
D. Pedoman Wawancara.....	XI
E. Daftar Responden.....	XII
F. Surat Izin Penelitian.....	XIII
G. Curriculum Vitae.....	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi diberbagai daerah atau kelompok masyarakat adalah pencurian. Dimana kejahatan tersebut dalam hukum Islam termasuk kedalam *jarīmah* hudud. Pencurian sendiri merupakan perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.¹

Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.²

Al-Qur'ān menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian didasarkan pada firman Allāh dalam surat al-Māidah ayat 38 :

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم³

Ketegasan hukum yang diberikan oleh syari'at Islam melalui turunnya suatu wahyu mempunyai sebuah maksud dan tujuan tertentu, dalam konteks

¹ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), hlm. 127.

² R Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980), hlm. 376.

³ Al-Māidah (5): 38.

Pencurian tujuannya adalah memelihara keteraturan masyarakat dalam hak pemilikan harta, dalam hal ini masuk pada wilayah kebutuhan yang primer dalam kepustakaan hukum Islam disebut *al-maqāsid al-khamsah*, yaitu; agama, jiwa akal pikiran, keturunan, dan hak milik.⁴ Oleh karena itu, setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allāh.⁵

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pencuri terkadang tidak sebanding dengan apa yang dicuri, misalkan seseorang mencuri uang sebanyak *Seratus Ribu Rupiah*; ganjaran yang harus diterima oleh pencuri dipukuli secara masa yang mengakibatkan cedera bahkan sampai patah tulang dari sebagian anggota tubuhnya. Jika melihat kasus ini, sangat dibutuhkan adanya aturan-aturan yang jelas dalam hal pencurian.

Syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, Tidak semata-mata ketika terjadi pencurian harus dipotong tangannya, namun harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan *had* tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qodhi yang disebut dengan istilah *ta'zir*. Sebab secara umum syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003). Hlm. 19.

⁵ Adur Rahaman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi mashuri, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 3.

adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak.⁶

Ta'zir secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, Pidanaaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadharatan.⁷

Sanksi ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara', jadi istilah ta'zir bisa digunakan sebagai hukuman dan bisa juga untuk jarimah tindak pidana.⁸ Selain itu, harus dilihat juga apakah sistem yang ada telah menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar manusia, misalnya di masa khalifah Umar sebagai contoh, hukuman potong tangan pernah ditinggalkan karena terjadinya krisis kebutuhan pokok di masyarakat. Kalau hukuman itu diterapkan, justru tidak sesuai dengan *maqâsid al-syari'ah*⁹ atau tujuan hukumnya.

Ta'zir lebih bisa menjangkau dalam mengatur dan membatasi norma-norma Islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan norma-norma moral serta menjadikan syariat Islam terhadap umatnya sebagai permasalahan *akhlaq al-karîmah*, terlebih dalam upaya mendidik bagi santri sebagai cermin dalam kehidupan keberagamaan. Dan juga di dalamnya terkandung tujuan

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

⁷ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

⁸ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008), hlm. 158.

⁹ *maqâsid al-syari'ah* merupakan tujuan umum perundang-undangan yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Mukhtar Yahaya dan Fathur Rahman, *Dasar-dasar Pemahaman hukum Fiqh Islam*, cet. III, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 333.

pemidanaan yang dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum di syariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.¹⁰ Sanksi ta'zir dalam pidana pencurian yang belum memenuhi unsur-unsur dan syaratnya diperlukan pemikiran yang cukup mendalam sebagai ketentuan-ketentuan hukumnya.

Dalam hal ini Penyusun akan meneliti terhadap ta'zir sebagai sanksi pencurian di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang. Sebelum bicara jauh tentang ta'zir di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, alangkah baiknya memahami dulu tentang pesantren itu sendiri.

Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif adalah sebuah Yayasan/lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan berbasis agama, tidak sekedar proses alih ilmu pengetahuan(*transfer of knowledge*) dan keahlian, akan tetapi juga sekaligus alih nilai-nilai moral(*transfer of moral values*) dan keyakinan dari generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya. Perkembangan dari masa ke masa bahwa pesantren tidak *up to date* adalah salah, hal ini bisa dilihat secara manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, metodologi, serta output pesantren yang mampu masuk kepada setiap lini masyarakat badan pentas sosial, dalam kancah nasional maupun internasional. Hal ini karena pesantren memiliki keunggulan yang sudah selayaknya di pertimbangkan. Keunggulan tersebut meliputi keunggulan interaktif dengan dukungan lingkungan yang kondusif; para santri¹¹ dapat berkomunikasi secara aktif dengan

¹⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum...*, hlm. 52.

¹¹ Santri dalam hal ini adalah sebutan bagi orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren, terdiri dari siswa tingkat Madrasah ibtida'iyah sampai Maha-siswa Universitas/perguruan tinggi dan lain-lainnya.

lingkungannya; untuk membangun sebuah kepribadian, dan keunggulan kecerdasan yang bisa dipertanggung jawabkan. Lingkungan yang kondusif adalah lingkungan yang didalamnya mencerminkan kesatuan, dan tinggal asrama-asrama sebagai basis dari kegiatan pendidikan yang mengatur seluruh kegiatan para santri.¹²

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan mengambil sampel dari Asrama Sunan Ampel, dari tahun 2006-2008. Asrama Sunan Ampel merupakan salah satu dari Asrama-asrama yang ada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang,¹³ dibawah bimbingan Drs. K.H. Imam Haromain Asy'ari dan K.H. Wazir 'Alie, Lc.

Selanjutnya untuk mempermudah penulisan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif akan ditulis dengan P.P Ma.Ma dan Asrama Sunan Ampel disingkat ASA.

¹² Rahmat nasrudin DKK, *Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif; Asrama Sunan Ampel*, (Jombang: SA Pres. Cet ke-6. 2006) hal. 1

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini dapat diambil suatu pokok masalah tentang kajian ta'zir sebagai sanksi pencurian di ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, oleh karena itu permasalahan utama yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk dan dasar hukum pelaksanaan ta'zir sebagai sanksi pidana bagi pelaku pencurian di ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang?
2. Efektifkah ta'zir yang diterapkan di ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang dalam kasus pencurian yang sesuai dengan tujuan pemidanaan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

Untuk mengetahui dasar hukumnya, pelaksanaan dan sejauh mana efektifitas ta'zir sebagai saksi pencurian di ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Akademis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran Untuk memperkaya khasanah intelektual khususnya dalam hukum Islam.

2. Mengungkapkan dan membangun kembali konsep hukum Islam khususnya hukum pidana Islam yang berkaitan dengan ta'zir sebagai sanksi pencurian sebagai upaya mengaplikasikan dengan nuansa masalah bagi manusia.
3. Untuk memenuhi rasa tanggung-jawab akademik sebagai kewajiban akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengurus P.P Ma.Ma Denanyar Jombang dalam pelaksanaan ta'zir khususnya, dan hukum Islam pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh lagi kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat. Ada beberapa buku maupun tulisan yang bisa dapat dijadikan perbandingan maupun rujukan dalam pembahasan masalah ini, meskipun dalam pembahasannya dalam masalah pencurian hanya secara sempit yang hanya terjadi pada lingkungan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif asrama Sunan Ampel Denanyar Jombang.

Abdul Qadir Audah¹⁴ dalam karya monumentalnya, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī*, banyak memberikan informasi sekaligus analisisnya berkenaan dengan teori-teori hukum pidana Islam dalam upaya membangun pemikiran pidana Islam, Diantaranya menjelaskan secara singkat mengenai pencurian. Pembahasan yang ada dalam buku ini berkisar pada persoalan unsur-unsur tindak pidana pencurian. Disamping itu, yang dikuatkan definisi para ulama' mengenai pencurian. Buku ini dianggap representatif untuk dijadikan referensi guna mendukung penelitian dalam ranah hukum Islam. Selain disebutkan asas-asas hukum pidana Islam juga hal-hal pokok lainnya.

Topo Santoso, dalam bukunya yang berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat Islam Dalam Wacana dan Agenda*, beliau berusaha menjembatani dua kutub yang selama ini seakan terpisah, yaitu dunia ilmu pengetahuan hukum (konvensional) dan dunia hukum Islam (fiqih), dan mengangkat kembali citra hukum pidana Islam yang hilang selama kurang lebih tujuh abad terakhir. Sekaligus menjawab tantangan akademis bagi pengembangan pidana Islam, serta menjawab berbagai tuduhan yang tertuju pada hukum pidana Islam. Beliau berusaha mengikis habis paradigma negatif terhadap hukum pidana Islam dengan menggambarkan hukum pidana Islam secara utuh.¹⁵

H. Dahlan Tamrin, dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum Islam*, Selama ini yang diungkapkan sebagai falsafah hukum Islam, hanyalah

¹⁴ Abdul Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī*, (Kairo: Maktabah Arabah, 1963).

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

rahasia-rahasia hukum atau *asrarul ahkam*, yang kadang-kadang menamakan hikmah dan kadang mereka menamakan Falsafah. Maka beliau mencoba mengemukakan hukum Islam ditinjau dari segi falsafah dan mengemukakan falsafah hukum Islam ditinjau dari segi *Khasa'is ahkam al-islam*, *Mahasin Al-Ahkam Al-Islam*, *Thobi'ah Ahkam Al-Islam*. Masalah sebagai salah satu *Manhaj Takhrij Dan Tathbiq Al-Ahkam*.¹⁶

Makhrus Munajat, dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah; Norma-norma Hukum pidana Islam*, menepis anggapan bahwa hukum Islam adalah sadis, jauh dari nilai kemanusiaan. Beliau berusaha menggali norma-norma yang terkandung dalam hukum islam tentang masalah kepidanaan dan mengaktualisasikan kembali dalam sebuah kajian yang lebih komprehensif, daan penerapannya sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad SAW.¹⁷

Selanjutnya penyusun juga mencoba menelusuri beberapa skripsi sebagai bahan pertimbangan, di antaranya; Wachid Halimi, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Tindak Pidana Pencurian di pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta*.¹⁸ Berdasarkan penelitiannya, penyusun menyimpulkan pembahasannya terfokus pada hukum potong tangan pada tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk ketetapan hukum yang bentuk serta ukuran hukumnya telah ditegaskan oleh Allāh SWT di dalam al-Qur'ān , yaitu surat al-Maidāh ayat 38 dan dikuatkan oleh sunnah Rasul SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di dalam menetapkan hukum potong

¹⁶ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007).

¹⁷ Makhrus Munajat, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008).

¹⁸ Wachid Halimi, *Studi Tindak Pidana Pencurian di pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

tangan bagi pelaku pencurian seorang hakim tidak boleh langsung menetapkannya tanpa terlebih dahulu melihat apakah unsur serta ayat-ayat pencurian telah terpenuhi baik yang berkaitan dengan subyek, obyek maupun materi pencurian. Dan apabila kurangnya syarat-syarat pencurian dalam penentuan sanksi maka hukuman ta'zirilah yang diberikan dengan mempertimbangkan segi kemaslahatan yang ada.

Skripsinya Muhammad Nabhan, *Sanksi Pencurian Dalam Perspektif Aksiologi Hukum Islam*.¹⁹ Penggunaan sanksi pidana dengan suatu harapan mendidik dan antisipasi agar hukum pidana islam mampu mengatur manusia berjalan dalam jalur lalu lintas hukum yang sudah diatur dan ditentukan berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang dikehendaki oleh masyarakat. Karena itulah Allāh menurunkan ajaran Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan umat manusia dengan jalan memahami aksiologis hukum dan mengembangkan lingkungannya sesuai dengan fitrah manusia sebagai *khalifah fil al-ard*.

Skripsi Auliyaur Rohim, K.H Bisri Syansuri pemikiran dan perjuangannya, dalam bidang politik sosial dan keagamaan 1914-1980. yang membahas tentang pemikiran K.H Bisri Syansuri dan kesejarahan P.P Ma.Ma Denanyar Jombang.²⁰

¹⁹ Muhammad Nabhan, *Sanksi Pencurian Dalam Perspektif Aksiologi Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

²⁰ Auliyaur Rohim, *K.H Bisri Syansuri pemikiran dan perjuangannya, dalam bidang politik sosial dan keagamaan 1914-1980*, Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam fakultas Adab UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2007.

Berbagai macam buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penyusun teliti akan sangat membantu penelitian diantaranya; *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* karya A. Djazuli, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Karya Makhrus Munajat.

Buku-buku yang diatas merupakan sumber pendukung sebagai analisa dalam meneliti ta'zir sebagai saanksi pencurian di P.P Ma.Ma Denanyar Jombang. Selanjutnya data-data yang diambil dari lapangan melalui observasi, survei, wawancara serta penggalian Dari berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu bentuk hukuman *ḥqd* dalam hukum Islam adalah hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Māidah ayat 38.

Secara garis besarnya, pencurian dalam hukum Islam dibagi menjadi dua macam. yaitu, pencurian yang dipidana dengan hukuman potong tangan dan pencurian yang dipidana dengan hukuman *ta'zir*.²¹ Dimana hukuman *ta'zir* dilakukan apabila tidak terpenuhi syarat-syarat pencurian yang mengharuskan hukuman *ḥqd*.

Menurut Syafi'iyah bila pelaku pencurian mengambil harta lebih dari seperempat dinar maka dihuklum potong tangan. Lain halnya dengan hanafiyah seorang pencuri tidak dipotong tangannya bila barang curiannya

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), II: 414.

tidak mencapai satu dinar atau sepuluh dirham. Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah bagi pelaku kejahatan pencurian tidak dikenakan jarimah *had* apabila unsur-unsur dan syarat pencurian tidak terpenuhi, dan bisa digantikan dengan ta'zir.

Definisi ta'zir menurut istilah sebagaimana yang telah diungkapkan al-Mawardi bahwa:

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.”²²

Jadi dengan demikian jarimah ta'zir suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.²³

Disamping itu hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya hanya mubah. perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya.²⁴

Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa jarimah ta'zir dibagi kepada tiga bagian:

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

²² Al-Mawardi, *al-Ahkam al-sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 236.

²³ Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak hukum UII, 1988), hal. 1.

²⁴ Abd Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1979), hlm. 250

3. Ta'zir karna melakukan pelanggaran (mukhalafah).

Dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu).²⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh pemikir kontemporer M. Syahrur misalnya, bahwa dalam Islam ada beberapa ketentuan penerapan hukum, diantaranya adalah pertama, batas terendah (*al-ḥad al-adnā*), contoh hukum wanita yang haram dinikah, sesuai dengan ketentuan surat an-Nisā' ayat 22 dan 23 maka hukum itu sangat minimal dan tidak bisa dikurangi akan tetapi bila dilebihkan kemungkinan terjadi. Kedua, batas maksimal (*al-ḥad al-'alā*), seperti hukum potong tangan dalam delik pencurian, hukum maksimal yang diterapkan adalah hukum potong tangan. Dengan demikian dimungkinkan hukum lain diterapkan bila ada pertimbangan dari hakim yang tidak mengharuskan untuk potong tangan.²⁶

Selanjutnya Fazlur Rahman dengan teori *gradasinya* berpendapat bahwa pemberlakuan hukum *ḥad* perlu adanya tahapan-tahapan, kapan seorang pencuri dapat dikenakan hukuman potong tangan. Dengan teori ini dapat terjadi orang yang pertama kali mencuri hanya dikenakan hukuman

²⁵ Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008), hlm. 160.

²⁶ M. Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sohiron Samsudin dan Bahruddin, (Yogyakarta: el-SAQ, 2004), hlm. 52.

ta'zir, hukum potong tangan dapat dikenakan jika orang yang mencuri tadi memang sudah profesi.²⁷

Dengan demikian pencurian yang mengandung unsur *syubhat* tidak berlaku hukum potong tangan bagi pencuri, sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab yang tidak memotong tangan pencuri yang melakukan tindak pidana pencurian pada musim paceklik.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.²⁸

Untuk memperoleh data yang obyektif dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dengan rincian sebagai berikut :

1. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dapat disebut sebagai istilah untuk menjawab siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau dengan kata lain subyek penelitian disini adalah orang yang memberikan informasi atau data. Orang yang memberikan informasi ini disebut sebagai informan. Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah :

²⁷ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Noemodernisme Islam*, terj. Taufiq Adnan Amal, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 60.

²⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

Pengasuh, Ustadz, Pengurus dan Santri P.PMa.Ma ASA Denanyar Jombang.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah : metode penerapan ta'zir yang diterapkan di P.P Ma.Ma ASA Denanyar Jombang dalam menangani kasus pencurian.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Interview (wawancara)

Data utama dalam penelitian ini adalah interview. Metode Interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁹ Pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁰

Adapun teknik interview yang digunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu penulis menyiapkan catatan pokok agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya dapat dikembangkan

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

³⁰ Lexy J Moleong, *op.,cit.*, hlm. 135.

untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan dapat divariasikan sesuai dengan situasi yang ada, sehingga kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan yang memberikan informasi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti: sejarah berdirinya, perkembangan organisasi, metode penerapan ta'zir yang terapkan di ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang dalam menangani kasus pencurian.

b. Metode Observasi

Metode Observasi atau pengamatan yang dimaksud disini adalah observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini penulis mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan.³¹ Metode ini digunakan untuk mengecek kesesuaian data dari interview dengan keadaan sebenarnya.

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi, dalam pelaksanaannya peneliti akan mengamati letak geografis, sarana prasarana dan upaya-upaya ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang dalam menangani kasus pencurian.

³¹ *Ibid.*, hlm. 125.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³² Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data secara tertulis tentang pelaksanaan ta'zir yang telah dilakukan dan hal-hal yang berkaitan dengan pencurian. Metode ini digunakan dalam upaya melengkapi dan mengecek kesesuaian data yang diperoleh dari interview dan observasi.

3. Pendekatan Masalah

Setidaknya ada beberapa pendekatan masalah yang hendak penyusun gunakan dalam penelitian ini, yakni :

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini penyusun maksudkan untuk mengetahui respon santri terhadap pemberlakuan ta'zir sebagai sanksi terhadap delik pidana pencurian. Demikian pula mngetahui harapan-harapan santri dalam pemberlakuan ta'zir tersebut.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini sangat penyusun butuhkan, terutama untuk melacak dasar hukum ta'zir. Disamping itu untuk mengetahui apakah ta'zir tersebut sudah memenuhi standar norma-norma hukum pidana islam.

c. Pendekatan historis

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti masalah dalam persepektif sejarah. Bentuk-bentuk yang dikenal misalkan, biografi, perkembangan suatu gagasan, dan pertumbuhan suatu lembaga³³.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif secara induktif.³⁴ Artinya : mula-mula data dikumpulkan, disusun dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang akan disajikan kemudian dianalisis dan dipaparkan dengan kerangka penelitian lalu diberi interpretasi sepenuhnya dengan jalan dideskripsikan apa adanya.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil interview, observasi dan data dokumen.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
- c. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

³³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, (Bandung, Tarsito,1982). hlm 132.

³⁴ Lexy J Moleong, *op.,cit.*, hlm. 5.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang gambaran umum tentang Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang meliputi; letak geografis, latar belakang pendirian, sejarah dan perkembangan, struktur organisasi, visi dan misi, gambaran umum santri, sarana prasarana.

Bab ketiga, menguraikan tindak pidana pencurian dan sanksi ta'zir dalam Islam, yang meliputi; pengertian pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, sanksi pidana pencurian dalam Islam, pengertian ta'zir, dasar hukum ta'zir sebagai sanksi pidana, jenis-jenis dan ketentuan ta'zir.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis ta'zir sebagai sanksi pencurian di Asrama Sunan Ampel Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang meliputi; dasar hukum pelaksanaan ta'zir, bentuk dan metode pelaksanaan ta'zir efektifitas ta'zir sebagai sanksi pencurian.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF DENANYAR JOMBANG

A. Letak Geografis

Desa Denanyar adalah sebuah desa yang terletak di garis batas antara kota Jombang dan luar kota Jombang (pinggiran kota) yang menghubungkan Surabaya dengan Madiun, Tulungagung, dan merupakan tempat strategis untuk mengawasi lalu-lintas barang atau orang antara kota Jombang dan daerah pedalaman dari sebelah Barat. Pabrik gula dan pasar yang terletak di sebelah Timur Denanyar, disebelah utara barat dan selatan merupakan sawah dan perkebunan yang subur, sehingga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat denanyar.³⁵

B. Latar Belakang Pendirian

Pendiri Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif adalah K.H. M. Bisri Sansuri hampir satu abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1917 bersama istri beliau, Nyai Hj. Noor Khodidjah, atas restu gurunya K.H. Hasyim Asy'ari, serta dorongan mertua beliau, K.H. Wahab Hasbullah.

Kondisi masyarakat Denanyar pada saat itu masih menggunakan adat istiadat (termasuk hukum rimba) dalam kehidupan sehari-hari dengan bermacam-macam kerusuhan mulai dari perampokan atas pejalan yang

³⁵ Rahmat nasrudin DKK, *Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif; Asrama Sunan Ampel*, (Jombang: SA Pres. Cet ke-6. 2006) hal. 3.

menempuh perjalanan jauh melewati desa tersebut terjadi hampir setiap hari, banyaknya lokalisasi (wanita tuna susila), sampai pembunuhan. Kekerasan adalah bagian dari kehidupan mereka, begitu juga acara hiburan yang tidak mempedulikan nilai-nilai susila dan keagamaan adalah bagian dari budaya yang mereka anut.³⁶

Dari realitas sosial di atas, Kyai Bisri Syansuri merasa terpanggil hatinya untuk menghadapi tantangan dengan pendekatan-pendekatan yang lentur tetapi tegas dalam sikap dan pendirian. Pendekatan itu berimplikasi pada dua hal sekaligus; (1) mengubah pola hidup masyarakat sekelilingnya secara berangsur-angsur dan; (2) menarik para penduduk luar desa untuk belajar ilmu-ilmu agama darinya.³⁷

Berangkat dari sebuah surau dengan empat orang murid pertama, lambat tapi pasti, berkembanglah pesantren tersebut, bahkan pada tahun 1919 beliau membuat percobaan dengan mendirikan kelas khusus untuk santri-santri perempuan sebagai hal yang belum lazim pada masa itu.

Sedikit demi sedikit menuntut sebuah perubahan. Perubahan sosial dan keagamaan tersebut terjadi karena adanya interaksi sang tokoh dengan budaya asli sekitar yang bersifat komunikatif, seperti penyampaian buah pikiran secara simbolis. Perubahan tersebut mencakup cara berfikir dan bertingkah laku dalam kelompok masyarakat. Di samping itu perubahan tersebut juga

³⁶ Abd. Aziz Masyhuri, *Al-Maghfurlah K. H. M. Bishri Syansuri Cita-Cita dan Perjuangannya* (Surabaya : al- Ikhlas, 1983), hlm. 35., dan *99 Kiai Pondok Pesantren Nusantara*, (Yogyakarta: Kutub 2006), hlm. 217.

³⁷ Abdurrahman Wahid, *K. H. Bishri Syansuri Pecinta Hukum Fiqih Sepanjang Hayat*, (Jakarta: Majalah Amanah, 1989), hlm. 16

meliputi pengetahuan, kesenian, kepercayaan, hukum, adat istiadat dan semua kemampuan kebiasaan manusia.³⁸

Alasan pokok munculnya pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisi sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Pesantren (atau *pondok*, *surau*, *dayah* dan nama lain sesuai daerahnya) bukanlah satu-satunya pendidikan Islam di Indonesia. Aliran-aliran modernis, reformis, dan fundamentalis yang pada mulanya muncul sebagai penentang tradisi pesantren (Islam tradisional) dalam kadar tertentu bahkan juga telah berkembang menjadi tradisi lain yang juga tidak kalah kakunya.³⁹

Pesantren didirikan lantaran kebutuhan zaman dan atas dasar kewajiban dakwah islamiyah, yakni kewajiban menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader yang mahir terhadap ilmu agama dan mampu merespon kemajuan zaman dengan baik, sesuai dengan kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Sebagai landasan ideal untuk melestarikan tradisi-tradisi dan mengembangkan *inovasi*.⁴⁰

Kaidah diatas sebagai landasan dan motivasi pesantren sehingga mampu bertahan sampai sekarang. Pesantren akhirnya menjadi unsur pokok dan kunci

³⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 134.

³⁹ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Mizan, 1995), hlm. 17.

⁴⁰ Rahmat nasrudin DKK, *Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif...* hal. 8.

Islam di Indonesia adalah, peranan dan kepribadian kiainya. Sikap hormat, ta'dzim, dan kepatuhan terhadap kiyai adalah salah satu nilai petama yang ditanamkan pada setiap santri. Kepatuhan tersebut diperluas lagi, sampai mencakup penghormatan kepada para ulama sebelumnya, dan ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang dipelajarinya.⁴¹

C. Sejarah dan Perkembangan

Pada tahap awal berdirinya P.P Ma.Ma pada tahun 1917, sebagaimana dipaparkan pada bahasan sebelumnya, hanya menampung santri putra. Baru pada tahun 1919 Nyai Bisri Syansuri menerima santri putri di pesantrennya. Para santri tersebut adalah Putra-Putri para tetangga sekitarnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, P.P Ma.Ma dituntut pula untuk menampung aspirasi masyarakat yang membutuhkan pendidikan lebih mapan lagi untuk itulah pada tahun 1923 K.H bisri Syansuri mulai menyelenggarakan pendidikan madrasah salafiyah dengan materi khusus pelajaran agama, adapun lama belajarnya adalah 6 (enam) tahun dengan nama *Mabadi'ul Huda*. Pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1930, maka didirikanlah madrasah salafiyah untuk santri-santri putri yang terdiri dari 4 kelas.⁴²

Pada tahun 1955, beliau berjuang bersama istrinya dengan segala suka dan cita untuk mengembangkan pesantren selama 38 tahun, panggilan Tuhan harus memisahkan dengan istri tercinta yang harus berangkat menghadap Tuhannya. Kesedihan beliau tidak menyulutkan perjuangannya, demi

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴² H.M. Ridwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Ditengah Arus Perubahan*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hlm. 106.

kelangsungan pondok pesantren putri yang telah dirintisnya maka beliau harus mencari pengganti untuk mengurus kelangsungan pesantren putri yang telah dirintis. Oleh sebab itu beliau menikah lagi dengan Nyai Maryam Mahmud dari Jember.⁴³

Pada perkembangan berikutnya, atas prakarsa K.H. Ahmad Bishri, di P.P Ma.Ma didirikanlah Madrasah Tsanawiyah putra pada tahun 1956, disusul kemudian dengan berdirinya Madrasah Tsanawiyah putri pada tahun 1958. selanjutnya oleh pondok pesantren disetujui berdirinya madrasah Aliyah Putra /i pada tahun 1962. Akhirnya berdasarkan SK menteri Agama RI No. 24/1969, diadakan perubahan status lembaga Tsanawiyah dan Aliyah dari swasta menjadi negeri.

Untuk meningkatkan status dan fungsi organisatoris, pada tahun 1962, P.P Ma.Ma. sebagai badan tertinggi organisasi dengan akte notaris Goesti Djohan, wakil notaris surabaya, akte tanggal 8 september 1962 No. 37.⁴⁴ K.H. Ahmad Bishri diangkat sebagai ketua yayasan pertama, sedangkan K.H. M. Bishri syansuri sebagai *Pinisepuh* Yayasan. Berturut-turut kemudian setelah K.H M. Shohib Bishri (1980-1996), K.H. Abdurrahman Wachid, Presiden RI IV- (1996-1999), K.H. Abdul Wachid Aziz (2000-2005) dan Nyai H. Hamidah Ahmad, B.A (2005- sekarang).

Pada tahun 1995 didirikan Madrasah Tsanawiyah Mamba'ul Ma'arif dalam kinerjanya dibawah pengawasan langsung bidang pendidikan dan kepesantrenan, kemudian pada tahun 1999 didirikan SMK Bishri Syansuri,

⁴³ Rahmat nasrudin DKK, *Pondok Pesantren Mamba'ul...*, Hlm. 3.

⁴⁴ Abd. Aziz Masyhuri, *Al-Maghfurlah K. H. M. Bishri...*, hlm. 43.

pada tahun 2000 didirikan MA Ma.Ma. guna menunjang keahlian dalam bidang ilmu-ilmu agama P.P Ma.Ma mendirikan Madrasah Diniyah yang masuk pada sore hari, sedangkan meningkatkan pemahaman dan keahlian santri terhadap bahasa Arab-Inggris, P.P Ma.Ma mendirikan Lembaga Bahasa Arab Inggris (LBAI).⁴⁵ Demikian peletakan sendi-sendi pendidikan P.P Ma.Ma mulai dari tinggakat Ibtida'iyah sampai tingkat 'Aliyah.

Spektrum masa depan semakain luas, karena itu upaya dan kiat-kiat dalam menghadapi dan mengantisipasi tantangan tersebut haruslah beragam. Menyadari hal tersebut K.H Shohib Bishri berupaya mendirikan santri-santri *plus*. Para santri tersebut diberikan progam secara khusus, dimana bidang studi yang dipelajari terdiri dari 70% bidang agama dan 30% bidang umum dengan memfokuskan pada pendalaman bahasa inggris dan bahasa arab. Untuk merealisasikan progam tersebut maka didirikanlah MAPK (Madrasah 'Aliyah Progam Khusus). K.H M. Shohib Bishri menunjuk K.H Aziz Masyhuri untuk mengurus pendidikan formalnya dan K.H Drs. Imam Haromain Asy'ari, M.si untuk aktifitas informalnya sehari-hari diasrama, maka berdirilah **Asrama Sunan Ampel** sebagai Asrama para siswa MAPK Ma.Ma Denanyar Jombang.

Lambat laun karena banyaknya permintaan dari para calon santri dan wali murid yang menginginkan putranya berdomisili di ASA, maka atas persetujuan sesepuh pesantren melalui keputusan rapat pleno YAMAM, ASA pada tahun 1990- dibawah bimbingan Drs. K.H. Imam Haromain Asy'ari,

⁴⁵ Rahmat nasrudin DKK, *Pondok Pesantren Mamba'ul...*, Hlm. 6.

M.si dan K.H. Wazir 'Alie, Lc. Dibuka untuk santri selain MAPK dari siswa tingkat MI sampai tingkat Universitas/Perguruan Tinggi. Kemudian pada tahun 1998 ASA juga mulai menerima santri-santri putri.


Jika dilihat dari kuantitas santri mencapai grafik yang tinggi pada tahun 1999-2001 pada saat K.H Abdurrahman wahid menjadi Presiden. Santri P.P Ma.Ma secara keseluruhan mencapai 3000 santri, untuk ASA kurang lebih 700 santri. Pada tahun 2006-2008 kuantitas santri agak menurun, banyak faktor yang menyebabkannya salah satunya adalah banyak bermunculan Pondok Pesantren lokal dan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya dipesantren mulai menurun.⁴⁶ Pada tahun 2006-2008 jumlah santri di Asrama Sunan Ampel adalah 250 dari siswa jenjang tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi.

D. Struktur Organisasi

Lembaga Pondok Pesantren dan lembaga Madrasah yang ada di Denanyar semuanya dibawah naungan Yayasan Mamba'ul Ma'arif (YAMAM). Guna memudahkan pengurusan/pengawasan terhadap santri, maka didirikan Asrama-asrama sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai *lokal concens* dalam melakukan *civitas* pendidikan di P.P Ma.Ma Denanyar Jombang.

⁴⁶ Wawancara dengan ustadz dimiyati yang menjadi ketua asrama pada tahun 2002 dan 2007, denanyar jombang, tanggal 1 juli 2008, pada pertemuan alumni ASA P.P Ma.Ma.

Struktur Organisasi Yayasan Mamba'ul Ma'arif



Keterangan :

- Garis Instruksi : _____
- Garis Koordinatif/konsultatif : - - - - -

Wilayah pondok dibagi menjadi Asrama-asrama yang di pimpin oleh pengasuh dan sebagai pelindung.⁴⁷ Salah satu asrama yang ada adalah asrama sunan ampel yang susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut:

Struktur organisasi asrama sunan Ampel P.P Ma.Ma Denanyar Jombang adalah Pengasuh juga sebagai Pelindung yang langsung membawahi secara

⁴⁷ Observasi struktur kepengurusan YAMAM di kantor YAMAM Denanyar Jombang, 23 agustus 2008.

langsung Pengurus Harian. Pengurus Harian ini bertugas melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh pengasuhnya masing-masing. Dalam menjalankan aktivitas diasrama, pengasuh dibantu oleh para pembina dan ustadz yang juga banyak melakukan transfer keilmuan kepada santri.⁴⁸

Biodata Pengasuh Asrama Sunan Ampel

Nama : Drs. K.H. Imam Haromain Asy'ari, M.Si.

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 21 April 1954

Pendidikan : Pasca Sarjana

Nama : K.H. Ahmad Wazir 'Alie, Lc.

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 20 february 1961

Pendidikan : Sarjana

Nama : Ny. Hj. Hamidah Ahmad, B.A.

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 27 Nopember 1956

Pendidikan : Sarjana Muda


Nama : Dra. Ny. Hj. Halimah Ahmad

Tempat/tanggal lahir : Jombang, 24 Oktober 1962

Pendidikan : Sarjana

⁴⁸ Observasi kehidupan Santri di P.P Ma.Ma ASA, denanyar Jombang, 24 agustus 2008.

**STRUKTUR ORGANISASI ASRAMA SUNAN AMPEL
PONDOK PESANTREN MAMBA'UL MA'ARIF
DENANYAR JOMBANG**



Keterangan:

- Garis Instruksi : _____
- Garis Kosultasi : - - - - -

Personalia pengurus dipilih melalui rapat tahunan oleh wakil-wakil santri, untuk kemudian diminta persetujuan dari Pengasuh/pelindung. Pengurus tersebut terdiri dari ketua umum, sekretaris, bendahara, dan wakil-wakil ketua, pembantu umum serta dilengkapi dengan seksi-seksi.

E. Visi dan Misi

Visi dan Misi P.P Ma.Ma Denanyar Jombang

VISI : Menjadi Lembaga Tafaqquh Fiddin yang mampu mencetak generasi yang siap menghadapi perubahan zaman.

MISI :

1. Menyelenggarakan proses pendidikan Islam yang professional.
2. Membekali santri dengan wawasan keilmuan dan kemasyarakatan.
3. Mengembangkan intelektual dan kreatifitas santri.

F. Gambaran Umum Santri

Santri dalam hal ini merupakan istilah/sebutan yang digunakan pada seseorang atau kelompok yang sedang belajar Ilmu-ilmu agama dan tinggal diasrama dengan pengawasan selama 24 jam. Santri berdasarkan tingkat pendidikannya terdiri dari siswa tingkat Madrasah ibtida'iyah sampai Mahasiswa Universitas/Perguruan Tinggi dan lain-lainnya. Kegiatan santri diatur sedemikian rupa secara sistematis, sehingga memungkinkan bagi santri untuk menggunakan waktu secara optimal, Mulai bangun tidur sampai dengan tertridur lagi semua harus mengikuti tata tertib dan undang-undang santri.

Jumlah santri yang menetap di pondok pesantren setiap tahunnya bersifat *fluktuatif*. Secara kuantitas mencapai maksimal ketika pada tahun 2000 yang bertepatan dengan Gus Dur menjadi ketua yayasan dan terpilih menjadi presiden Republik Indonesia dengan jumlah santri mencapai 1500, ditahun berikutnya kembali seperti biasa bahkan terjadi penurunan, pada tahun

2006-2008 jumlah santri sekitar 1000 tambah dan berkurang namun tidak begitu signifikan. Jika dilihat dari jenjang pendidikan formalnya terdiri dari tingkat pendidikan SD/MI, SMP/Tsanawiyah, 'Aliyah/SMK, dan Mahasiswa. Di sampai itu ada juga santri yang hanya mengikuti pendidikan dari pesantren saja, biasanya santri yang telah lulus dan santri yang memperdalam Al-qur'an.

G. Sarana dan Prasarana

1. Masjid, sebagai tempat berjama'ah sholat maupun kegiatan-kegiatan ritual keagamaan lainnya, seperti tahlil istighozah dan sebagainya, baik dari warga denanyar maupun para santri.
2. Gedung tempat tinggal yang berfungsi sebagai rumah untuk santri.
3. Aula/Auditorium adalah tempat yang di digunakan untuk acara-acara formal, dari seluruh civitas YAMAM.
4. Halaman serba guna adalah halaman yang terletak di depan ndalem ASA, halaman ini biasa digunakan untuk kegiatan lokal asrama seperti khitobiyah, istighozah, dan tempat untuk menta'zir santri yang melanggar undang-undang santri.
5. Lab. Komputer, disediakan untuk para santri yang mengikuti kursus tentang komputer.
6. Perpustakaan, merupakan tempat belajar para santri apabila membutuhkan refrensi kitab-kitab klasik(kitab kuning) maupun kitab-kitab lokal Indonesia.

7. Kantor, yang berfungsi sebagai tempat administratif dan tempat sidang bagi para santri yang diproses sebelum di ta'zir.
8. Mading (majalah dinding) yang berada didepan asrama dan berisi tentang info-info yang penting buat santri dan majalah koran.
9. Pusat informasi Santri
10. Televisi(TV) terjadwal.
11. Kantin dan koperasi yang dikelola oleh pemda(pembantu dalem)
12. Sarana dan prasarana Nasyid 'Araby.
13. Sarana dan prasarana olah raga.
14. Balai pengobatan berfungsi sebagai tempat berobat para santri dan non santripun bisa berobat disana, yang berada dekat disamping asrama.
15. Ruang tamu di sediakan untuk para tamu dari keluarga atau kerabat santri yang datang untuk menjenguk.
16. Dan lain-lain.

BAB III
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN SANKSI TA'ZIR
DALAM ISLAM

A. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa Arabnya adalah *al-Sāriqah*, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Misalnya *istaraqqa al-samā'* (mencuri pandang).⁵⁷

Beberapa Ulama' Fiqh memiliki definisi yang beragam dalam mendefinisikan definisi pencurian. Menurut Syarbini al-Khatib yang disebut pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-ayarat tertentu.⁵⁸ Begitu juga dengan Salim al-Uwa yang mendefinisikan pencurian adalah sebuah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.⁵⁹

Penekanan dalam definisi mencuri adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan pengertian bahwa mengambil tanpa sepengetahuan dan ketahuan pemiliknya dan telah disimpan pada tempat yang semestinya. Misalnya, seorang mengambil harta disebuah rumah ketika pemiliknya sedang bepergian atau tidur. Adanya persyaratan dalam keadaan “sembunyi-sembunyi” seperti tertera dalam definisi di atas, menunjukkan

⁵⁷ Muhammad Amin Suma dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 111.

⁵⁸ Syarbini al-Khatib, *Mūghnī al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm.158.

⁵⁹ Salim al-uwa, *Fi Usuli al-nizami al-Jinā'ī al-Islamī*, (Kairo: Dar al-Ma'rif, 1978), hlm. 160.

bahwa yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥaḍ*, akan tetapi ancaman atas pelaku penipuan atau pencopetan adalah hukuman *ta'zir* bukan hukuman potong tangan seperti dikenakan terhadap pelaku pencurian.⁶⁰

Secara istilah, pencurian adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam dan rahasia dari tempat penyimpanannya yang terjaga dan rapi dengan maksud untuk memilikinya.⁶¹ Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ibn Rusyd mendefinisikan pencurian sebagai berikut:

السرقه فهي اخذ مال الغير مستترا من غير ان يؤتمن عليه⁶²

Dalam al-Qur'ān disebutkan

....الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ميين⁶³

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Setiap perbuatan bisa dianggap *delik (jarimah)* bila terpenuhinya syarat dan rukun (unsur-unsurnya). Adapun unsur jarimah dapat dikategorikan menjadi Memiliki unsur umum dan unsur khusus, unsur umum tindak pidana adalah unsur-unsur yang terpenuhi dalam setiap tindak pidana, sedangkan unsur khusus tindak pidana adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis

⁶⁰ Muhammad Amin Suma dkk., *Pidana Islam...*, hlm. 112.

⁶¹ *Ibid.* hlm. 412.

⁶² Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t), hlm. 366.

⁶³ *Al-Hijr* (15): 18.

tindak pidana tertentu, sebagai contoh mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempatnya adalah unsur khusus pada tindak pidana pencurian.

Unsur umum tindak pidana itu terdiri atas: *Pertama*, unsur formil yaitu suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan yang sudah ada. *Kedua*, unsur materiil yaitu telah ada perbuatannya. *Ketiga*, unsur moril yaitu adanya pertanggung jawaban pelakunya.⁶⁴

Ketiga unsur tersebut adalah unsur pokok yang harus ada pada setiap tindak pidana (*jarīmah*) demikian juga dalam tindak pidana pencurian, sehingga ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka sanksi hukumnya tidak dapat diterapkan meskipun perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarīmah*.

Ketiga unsur tersebut yang terdapat dalam tindak pidana atau *jarīmah* adalah sebagai berikut:

Pertama, unsur formil (adanya undang-undang atau *nās*) yaitu undang-undang atau ketentuan-ketentuan (*nās*) yang menetapkan pelarangan suatu perbuatan, larangan dapat berbentuk perintah atau meninggalkan suatu perbuatan. Dalam Syari'at islam dikenal dengan istilah *ar-rukn as-syar'i*. Perintah dan larangan yang dimaksud yaitu *taklif al-Syar'iyah* yang ditujukan kepada seorang yang berakal dan memahami tentang *taklif* tersebut. Yaitu seorang yang telah *mukallaf*⁶⁵ atau orang-orang yang dibebani hukum dan

⁶⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997), II: 12.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī...*, II:66-67.

dituntut pelaksanaannya karena perbuatannya.⁶⁶ Perintah merupakan dasar atau *nas* dari setiap ketentuan hukum tindak pidana (*jarīmah*). Pada dasarnya manusia bebas melakukan perbuatan apa saja. Tetapi perbuatan tertentu terkadang mengandung hal-hal yang membahayakan kehidupan manusia lainnya, baik secara individu maupun sosial, sehingga diciptakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur segala perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperbolehkan. Hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan, sehingga konsekuensinya suatu perbuatan yang dilakukan sebelum ada *nas* yang melarang maka tidak ada hukumnya.

Demikian juga dalam setiap tindak pidana atau *jarīmah*, suatu perbuatan belum dapat dikatakan *jarīmah* kalau belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya beserta sanksi hukumnya. Dalam hukum pidana Islam ada kaidah :

لاجريمة ولا عقوبة الا بالناس⁶⁷

Alasan harus ada unsur tersebut adalah firman Allāh:

...وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا⁶⁸

Tiap-tiap komponen pencurian tersebut mempunyai syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh syari'at diantaranya sebagai berikut:

⁶⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 35.

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī...*, I:117.

⁶⁸ *Al-Isrā'* (17): 15.

1. Adanya perbuatan mengambil barang (hak) orang lain, perbuatan disini dimaksudkan adalah perbuatan manusia sehingga apabila perbuatan itu dilakukan selain manusia maka tidak dapat dianggap sebagai perbuatan mencuri. Adapun salah satu syarat seorang pencuri dapat dikenakan hukuman potong tangan adalah orangnya sudah *mukallaf* dalam keadaan sadar ketika berbuat, tidak gila dan tidak dalam keadaan dipaksa, jika seseorang di paksa dalam keadaan berbuat atau gila atau belum *tamyīz* maka hukum potong tangan tidak dapat di jatuhkan kepadanya.
2. Barang atau hak milik di syaratkan barang tersebut seluruhnya milik orang lain.
3. Barang tersebut adalah barang berharga dan halal, bisa di pindahkan dan barang berada pada tempat penyimpanan.⁶⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang apabila dilakukan dan apabila *nās* tidak mengaturnya sebagai perbuatan yang dapat di hukum maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarīmah*.

Kedua, unsur materiil (sifat melawan hukum). Yaitu menjelaskan pengertian dan kriteria suatu perbuatan pidana, dimana suatu perbuatan disebut *jarīmah* apabila unsur materiil perbuatan tersebut terpenuhi dengan kata lain unsur materiil adalah unsur yang membentuk tindak pidana.⁷⁰ Adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarīmah* baik dengan sikap

⁶⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), II: 412.

⁷⁰ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jinā’ī*..., II:110-112.

perbuatan maupun sikap tidak berbuat.⁷¹Unsur ini dalam hukum pidana disebut *ar-rukḥ al-madi*.

Unsur kedua ini harus ada pada setiap tindak pidana yang berupa adanya perbuatan yang dilarang oleh syara' dalam tindak pidana pencurian unsur meteriilnya adalah adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan barang tersebut berada pada tempat penyimpanannya.

Dalam unsur meteriil dalam tindak pidana pencurian mencakup tiga hal. Yaitu, adanya perbuatan mengambil milik orang lain, cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi dan barang tersebut berada pada tempat penyimpanannya.⁷²

Pertama mengeluarkan barang pada tempatnya yang dijaga. Kedua, mengeluarkan tempat dari orang yang dicuri. Ketiga, pencuri telah membawa barang yang telah dicurinya.⁷³ Jadi apabila mengambilnya dengan cara terang-terangan maka tidak dapat dijatuhi hukuman *ḥaḍ*, karena dalam pengambilan tersebut tidak ada unsur pengambilan dengan cara sembunyi-sembunyi seperti copet, penipu dan merampas. Tidak dijatuhi hukuman *ḥaḍ* akan tetapi dijatuhi hukuman *ta'zir*. Keempat, barang berada dalam penjagaan (penyimpanan). Yang dimaksud tempat penyimpanan adalah tempat yang semestinya untuk tempat penyimpanan barang, maka hal ini dikembalikan pada adat kebiasaan manusia. Sedangkan dalam ketentuan dan sifat-sifat tempat penjagaan

⁷¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum....*, hlm. 11.

⁷² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, II: 415.

⁷³ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī....*, I:415.

tersebut diperlukan karena tempat itulah yang merupakan bukti pemilik barangnya menghendaki agar barangnya terjaga dan tidak dicuri orang.

Jumhur ulama' menyatakakan bahwa tempat penyimpanan barang dan penjagaan barang yang dicuri turut pula menentukan apakah hukuman *ḥaḍ* dapat dijatuhkan atau tidak.⁷⁴ Jadi ketentuan *ḥaḍ* bisa di terapkan apabila unsur-unsur materiil tindak pidana pencurian tersebut telah terpenuhi dengan sempurna.

Ketiga, unsur moril. Merupakan yang berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana, yaitu menjelaskan tentang siapakah seseorang yang dapat di bebani pertanggung jawaban pidana dan siapakah yang tidak dapat di bebani pertanggung jawaban pidana terhadap *jarīmah* yang dilakukannya.⁷⁵

Selain kedua unsur diatas pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenai hukum potong tangan apabila memenuhi unsur moril. Yaitu, bahwa pelaku tindak pidana pencurian mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dalam fiqh dikenal dengan prinsip *mas'uliyah al-jināyah*. Artinya meskipun secara obyektif seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum tetapi hukum potong tangan belum dapat dijatuhkan sebelum terbukti bahwa si pelaku benar-benar melakukan perbuatan dengan kemauannya sendiri dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Unsur moril dalam tindak pidana pencurian adalah pertanggung jawaban dari pelakunya hanya dikenakan pada orang yang telah baligh dan berakal sehat.

⁷⁴ As-Sayid Sabiq, *Fiqh...* , II: 412.

⁷⁵ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī...*, I:342.

Unsur-unsur umum di atas tidak selamanya terlihat jelas dan terang, namun dikemukakan guna mempermudah dalam mengkaji persoalan-persoalan hukum pidana Islam dari sisi kapan peristiwa pidana itu terjadi.⁷⁶

C. Sanksi Pidana Pencurian dalam Islam

Secara etimologi *jināyah* merupakan *murōdif* (sinonim) dari *jarīmah* atau keduanya bermakna tunggal berbeda dalam istilah jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jināyah* merupakan *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il māḍi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mużakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fā'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniyah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau obyek perbuatan si *jaani* atau si *jaaniyah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujna 'alaīh* atau korban.

Istilah yang kedua adalah *jarīmah* yang pada dasarnya kata *jarīmah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Jadi pengertian *jarīmah* dari harfiah sama halnya dengan pengertian *jināyah*. Adapun pengertian *jarīmah* adalah “larangan” syara' yang apabila dikerjakan diancam Allāh dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.⁷⁷

⁷⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 36.

⁷⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jināyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11-12.

Dari uraian diatas dapat kita ambil pengertian bahwa kata *jarīmah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindakan pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari satuan pelanggaran hukum. Adapun dalam pemakaiannya kata *jinayah* lebih mempunyai arti yang umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak di tujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu.⁷⁸

Sanksi pidana yang berasal dari kata *al-'uqūbah* yaitu suatu yang datang setelah yang lainnya. Maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. *Uqūbah* dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh seorang muslim atau yang lainnya.⁷⁹

Hukuman dalam istilah bahasa arab sering disebut '*uqūbah* yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang diatas perbuatannya melanggar syara' yang ditetapkan Allāh dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Pidanaaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadharatan. Menurut Abd. Qodir Awdah hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁸⁰

Sanksi atau hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggung jawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat.

⁷⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana....*, hlm. 15.

⁷⁹ Adur Rahaman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terj. Wadi Mashuri, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 6.

⁸⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 39.

Dengan kata lain hukuman di jadikan sebagai alat untuk penegak bagi kepentingan masyarakat.⁸¹

Maksud pokok hukum adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena Islam itu sebagai *rahmatan li al-'ālamīn* untuk memberi petunjuk dan pelajaran bagi manusia.

Hukuman di tetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allāh sendiri tidaklah memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allāh apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar baik dari al-Qur'ān , hadist atau lembaga legislative yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai prinsip bahwa: “seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”. Terakhir, hukuman harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama dihadapan hukum.⁸²

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan karena

⁸¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 55.

⁸² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997), II: 25-26.

hukum dalam Islam dianggap sebagai tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:

- a. Hindari hukuman *ḥaḍ* dalam perkara yang mengandung unsur *syubhāt*.⁸³ Dalam penetapan putusan hukum adalah batalnya hukuman karena adanya keragu-raguan (*doubt*), putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan tanpa adanya keragu-raguan.⁸⁴ Keragu-raguan itu dapat muncul karena keragu-raguan bukti. Hal ini dapat juga terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman *ḥaḍ* dan bukti satu-satunya adalah pengakuan sendiri akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuannya itu.⁸⁵ Dalam kejahatan-kejahatan *hudud* keraguan membawa kebebasan terdakwa dan pembatalan hukuman *ḥaḍ*. Akan tetapi, ketika membatalkan hukuman *ḥaḍ* ini hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada terdakwa (jika diperlukan).
- b. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan hukuman. Semua perbuatan sebenarnya adalah boleh hukumnya, kecuali dilarang oleh suatu *nās* hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa adanya suatu

⁸³ Syubhat adalah *ma yusbiḥu ṣabit wa laiṣa biṣabit*. Berarti bertentangan antara unsur formil dan materiil atau segala hal tetap tetapi dianggap tidak tetap. Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī*..., I: 254.

⁸⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 15.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 16.

keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul seorang tertuduh harus dibebaskan.⁸⁶

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan pemidanaan menurut ulama' fiqh harus memenuhi beberapa kreteria, diantaranya:

- a. Hukuman itu bersifat universal (*syumul*)⁸⁷, yaitu dapat menghentikan orang dalam melakukan suatu tindak kejahatan bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarīmah*.
- b. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahat*).
- c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat adalah hukum yang disyari'atkan karena harus dijalankan.
- d. Hukuman dalam Islam bukan merupakan wujud dari balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Al-Qur'ān menyatakan orang yang mencuri dikenakan hukuman potong tangan sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Māidah ayat 38 yang menegaskan bahwa apabila seseorang mencuri baik itu laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa dan sudah menjadi profesi dihukum dengan hukum *ḥad* berupa hukum potong tangan. Dan juga dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa pada zaman dahulu ada diskriminasi tentang hukuman. Yaitu, apabila seorang penguasa atau pejabat melakukan pencurian dibiarkan

⁸⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum....*, hlm. 34.

⁸⁷ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007). Hlm. 28.

saja sedangkan apabila yang mencuri adalah orang yang lemah, hukum ditegakkan.

Berkaitan dengan penafsiran potong tangan kata *قطعوا ايديهما*

mayoritas ulama' menginterpretasikan dengan memberi makna pemotongan sebagian anggota badan yaitu tangan. Muhammad Syahrur melakukan interpretasi terhadap potongan ayat diatas melalui pembacaan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukuman bagi pencuri, dimana akan nampak jelas bahwa hukum pada ayat tersebut adalah hukum yang bersifat *hudūdiyyah* (bersifat batas-batas hukum, elastis dan mempunyai banyak bentuk) bukannya *hādiyyah* (hanya mempunyai satu bentuk hukuman). Maksudnya adalah bahwa hukuman mempunyai batas maksimal dan batas minimal.⁸⁸

Apabila dilihat dari bentuk Sanksi dan Penggolongannya Ajaran Islam menetapkan hukuman:

- a. Hukuman akhirat sebagaimana yang dicantumkan dalam Al-Qur'ān .
- b. Hukuman duniawi merupakan hukuman yang diputuskan oleh hakim dan dilaksanakan hukumnya di dunia.

Hukum dunia ada dua macam, ada yang berdasarkan *naṣ* dan ada yang tidak berdasarkan *naṣ* melainkan diserahkan pada kebijaksanaan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan (*'uqūbah tafwidiyah*). Yang berupa *'uqūbah naṣ* Ada yang berupa *qiṣāṣ*, *diyāt* dan *ḥaḍ*. Sedangkan *'uqūbah tafwidiyah* berupa

⁸⁸ M. Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sohiron Samsudin dan Bahruddin, (Jogjakarta: el-SAQ,2004), hlm. 52.

ta'zir yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada hakim. Hukuman akhirat akan hapus apabila hukuman dunia dilaksanakan sesuai dengan syari'at (*ḥad*).

Penggolongan hukuman yang didasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan lainnya dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. Hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyyah*). Seperti hukuman *qiṣāṣ* untuk pelaku *jarīmah* pembunuhan atau potong tangan untuk *jarīmah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*'uqūbah badāliyyah*). Yaitu yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah. Seperti hukuman *diyāt* (denda) sebagai ganti hukuman *qiṣāṣ* atau hukuman *ta'zir* sebagai ganti hukuman *ḥad* atau hukuman *qiṣāṣ* yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyāt* sendiri adalah hukuman pokok yaitu untuk pembunuhan semi sengaja akan tetapi menjadi pengganti pula bagi hukuman *qiṣāṣ*. Demikian pula hukuman *ta'zir* yang merupakan hukuman pokok bagi *jarīmah ta'zir* sendiri tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi *jarīmah hudūd* atau *qiṣāṣ diyāt* yang tidak mendapatkan hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.
- c. Hukuman tambahan (*'uqūbah taba'iyyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sebagai tambahan dari hukuman *qiṣāṣ*, atau hukuman dicabutnya hak sebagai saksi yang dijatuhkan terhadap orang

yang melakukan *jarīmah qazāf* disamping hukuman pokoknya yaitu dijilid 80 kali.

- d. Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmiliyyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang menjadi pemisahannya dengan hukuman tambahan.⁸⁹

Sedangkan penggolongan yang terpenting adalah ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman, yaitu:

- a. Hukuman *hudūd*, yaitu yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah hudūd*.
- b. Hukuman *qishaash-diyāt*, yaitu yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qishaash -diyāt*.
- c. Hukuman *kafarāt*, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian *jarīmah qishaash* dan *diyāt* serta beberapa *jarīmah ta'zir*.
- d. Hukuman *ta'zir*, yaitu yang ditetapkan untuk *jarīmah-jarīmah ta'zir*.⁹⁰

Kalau ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menunjukkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi batas itu seperti hukuman *ḥqd*.
- b. Hukuman yang mempunyai dua batasan, yaitu batasan tertinggi dan batasan terendah. Dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.

⁸⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas....*, hlm. 285.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 287.

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi empat macam, diantaranya:

- a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid.
- b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati.
- c. Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- d. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyāt*, denda dan perampasan.⁹¹

Dalam menjalankan suatu hukuman atas suatu perkara atau tindakan pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip yang utama dalam hukum Islam, diantaranya:

- a. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Sebagai prinsip keadilan dapat disebut sebagai asas hukum Islam. Dalam Al-Qur'ān kata adil disebut lebih dari seribu kali.⁹²

Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berbuat adil dan menegakkan keadilan sebagaimana firman Allāh:

⁹³ ياداوود انا جعلتك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

⁹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah*..., hlm. 29.

⁹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), III: 116.

⁹³ *Shād* (38): 26.

Maksud ayat diatas adalah memerintahkan penguasa penegak hukum sebagai kholifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya berlaku adil kepada umat manusia tanpa memandang kedudukan, asal-usul dan keyakinan yang dipeluk oleh pencari keadilan.

b. Prinsip kepastian hukum

Prinsip kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada suatu kejahatan yang dihukum kecuali ada ketentuan nās yang mengaturnya, sebagaimana firman Allāh:

.....وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا⁹⁴

Pencurian adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam yang jenis hukumannya telah ditentukan oleh Allāh yaitu potong tangan. Hukum potong tangan dapat diberlakukan apabila dalam perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi hukuman *ḥad* tidak dapat dilaksanakan dan sebagai gantinya adalah hukuman *ta'zir* dan jumlah dan jenis hukumannya diserahkan kepada hakim.

c. Prinsip kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan adalah prinsip yang mengiringi prinsip keadilan dan kepastian hukum tersebut diatas. Dalam melaksanakan prinsip keadilan dan kepastian hukum itu seyogyanya itu diperhatikan prinsip

⁹⁴ *Al-Isrā'* (17) : 15

kemanfaatannya baik bagi kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat.⁹⁵

Pencurian apabila ditinjau dari segi sanksinya dibagi menjadi dua macam. Yaitu, pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥaḍ* dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁹⁶

Pertama, pencurian yang diancam dengan hukuman *ḥaḍ*. Pencurian ini adalah pencurian yang dengan syarat-syarat penyatuan *ḥaḍ* telah terpenuhi dengan sempurna syarat-syaratnya. Pencurian jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pencurian kecil atau pencurian biasa (*sāriqah suḡrā*) dan pencurian besar atau perampokan (*sāriqah kubrā*). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemiliknya serta tidak adanya kerelaan, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.⁹⁷

Perbedaan antara pencurian besar dan *hirābah*, antara lain adalah bahwa dalam pencurian biasa ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan pengambilan itu tanpa kerelaan pemiliknya. Sedangkan unsur pokok dalam *hirābah* adalah terang-terangan dan dilakukan dengan tidak tindak kekerasan sekalipun tidak mengambil harta.⁹⁸

⁹⁵ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...*, III: 118.

⁹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, hlm. 71.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah...*, hlm. 72.

Hukum potong tangan (*ḥaḍ*) diberlakukan dalam Islam dengan mempertimbangkan syarat dan rukun yang ketat. *Pertama*, syarat yang berkaitan dengan subyek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa dan tahu bahawa perbuatan itu dilarang. *Kedua*, syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil harta tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaan. *Ketiga*, syarat yang berkaitan dengan obyek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak serta mencapai satu minimum tertentu (*niṣab*).⁹⁹ Para ulama' sepakat bahwa pencuri yang wajib dikenakan padanya hukum *ḥaḍ* yaitu orangnya *mukallaf* baik itu orangnya merdeka atau hamba sahaya, lelaki atau perempuan, muslim atau kafir *zimmi*.¹⁰⁰ Abd. Qadir Audah mengatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dalam keadaan terpaksa, mabuk, sakit jiwa atau gangguan jiwa dan anak-anak yang masih dibawah umur termasuk kategori orang-orang yang diangkat hukumnya dalam arti tidak dikenakan sanksi hukuman potong tangan.¹⁰¹

Hukum potong tangan tidak berlaku bagi orang tua yang mencuri harta anaknya, pembantu mencuri harta majikannya, pencuri dimusin larang pangan (*paceklik*). Umar membebaskan budak yang mencuri dengan meminta tuannya untuk mengganti harga barang yang dicuri dengan dua kali lipat. Rasulullah tidak menghukum potong tangan kepada pencuri yang mencuri buah-buahan yang dimakan ditempat.¹⁰²

⁹⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum...*, hlm. 110.

¹⁰⁰ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 334.

¹⁰¹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī...*, I:562.

¹⁰² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum...*, hlm. 112.

Kedua, pencurian yang diancam dengan *ta'zir*. Adapun pencurian yang syarat-syarat penjatuhan *hād* nya tidak lengkap atau belum lengkap, maka pencuri itu tidak dikenakan *hād* tetapi dikenakan dengan sanksi *ta'zir*. Pencurian jenis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hād*, namun tidak memenuhi syarat untuk dilakukan *hād* lantaran ada *syubhāt*, seperti mengambil harta milik harta sendiri atau harta bersama.
2. Pencurian yang mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan yang tidak menggunakan kekerasan. Misalnya, mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dan membawa lari atau mengelapkan uang titipan.¹⁰³

Menurut kuantitas benda/barang yang di curi, barang berharga senilai lebih atau minimal $\frac{1}{4}$ Dinar (mayoritas Ulama). Hadits Aisyah ra. Yang di mauqfkan oleh Imam Malik dan dimusnadkan oleh Bukhari dan Muslim kepada nabi Muhammad SAW disebutkan: "Tangan dipotong pada (pencurian) seperempat dinar ke atas." Dahulu pada masa nabi 1 dinar= 12 dirham. Imam Syafi'I mengemukakan bahwa pasaran pada waktu itu adalah 12 dirham untuk 1 dinar. (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid)1 dirham menurut asy-Sya'rawi dalam tafsirnya cukup untuk makan satu keluarga. Ini dipahami dari sabda Rasul yang memberi seorang satu dirham sambil bersabda: "Belilah makanan untukmu dan keluargamu."

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 110.

D. Pengertian Ta'zir

Definisi ta'zir menurut bahasa, lafadz ta'zir berasal dari kata *azzāra* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). Ta'zir bisa berarti *addāba* (mendidik) atau *azzāmu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormat.¹⁰⁴ Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah *man'u wa radda* (mencegah dan menolak) dan *ta'dīb* (mendidik). Pengertian sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah¹⁰⁵ dan Wahbah Zuhaili, ta'zir diartikan mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan sebagai mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Ada istilah sebagaimana yang telah diungkapkan al-Mawardi bahwa:

“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.”¹⁰⁶

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi :

وهو شرعا: العقوبة المشروعة على معصية او جناية لاحد فيها ولا كفارة

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had atau tidak pula kifarati.

¹⁰⁴ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Mesir : Dar at-Turas al-Arabi, t.t.D), hlm. 598. dikutip dari makhrus munajat, *Fiqh Jināyah : norma-norma...*, hlm, 158.

¹⁰⁵ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islamī...*, hlm. I: 81

¹⁰⁶ Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 236.

Dari berbagai definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya di serahkan kepada hakim atau penguasa hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir.¹⁰⁷ Di kalangan fuqaha' jarimah-jarimah yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir, jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman yang diarahkan untuk mendidik dan bisa juga untuk sanksi tindak pidana.¹⁰⁸

E. Dasar hukum Ta'zir Sebagai Sanksi Pidana

Jarimah Ta'zir dalam Al-qur'ān dan al-Hadist tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya.¹⁰⁹ Dasar hukum disyari'atkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah *at-ta'zir yaduru ma'a maslahah* artinya hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹¹⁰

Menurut Syarbini al-Khātib¹¹¹, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an surat al-Fath ayat 8-9:

انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا * لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه

¹⁰⁷ Marsum, *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fak hukum UII, 1988), hal. 1.

¹⁰⁸ Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm 249.

¹⁰⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh Jināyah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 47.

¹¹⁰ Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: cakrawala, 2006) hlm. 14.

¹¹¹ Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*,.....hlm.191

وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلاً.¹¹²

Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menterjemahkan: *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.¹¹³

Adapun Hadis yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim.

عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جدّه, أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة.¹¹⁴

2. Hadist Nabi yang diriwayatkan Abi Burdah.

عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى¹¹⁵

3. Hadist Nabi yang diriwayatkan Aisyah

وعن عائشة رضي الله عنها ان نبيّ صلى الله عليه وسلم قال : أقبلوا ذوى الهيئات عشراهم إلا حدود¹¹⁶

¹¹² Al-Fath (48) : 8-9.

¹¹³ Haliman, *Hukum Pidana*..... hlm. 459.

¹¹⁴ Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim). Lihat as-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fiqr, 1990), II: 497.

¹¹⁵ Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Mesir: Dar al-Muktabah al-Mustofa al-Habibi, 1990), hlm. 37.

¹¹⁶ Ibid, hlm. 38.

Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang *eksistensi* ta'zir dalam syariat islam. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh kali cambukan. Untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir . Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud ialah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah ta'zir meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath (homoseksual), lesbian, dan lain-lain. Sedang hadis ke tiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung pada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan sosial dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkannya menyimpang dari kaedahnya, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.¹¹⁷ Sementara dalam kaidah ushul Fiqh manusia sebagai pemegang amanah harus dapat membawa kemaslahatan.

¹¹⁷ Muhammad Muslehuddin, penerj. Yudian Wahyudi Amin, *Filsafat Hukum Islam dan pemikiran orientalis Studi Perbandingan*, cet. ke-3, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997). hlm. 70.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹¹⁸

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah dan hukuman ta'zir antara lain tindakan Syaidina Umar Ibn Khattab ketika ia melihat seseorang yang menterlentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata : "Asah dulu pisau itu!".

F. Jenis-Jenis Ta'zir

Jarimah ta'zir tidak dijelaskan tentang macam dan sanksinya oleh nas, melainkan hak ulil amri dan hakim dalam setiap ketetapannya. Maka jarimah ta'zir dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, jarimah ta'zir adakanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum.

Adapun pembagian *jarīmah ta'zir* menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam:

1. Jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.

¹¹⁸ Muhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, (Bandung : Ma'arif), hlm. 527.

2. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan
3. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.¹¹⁹

Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian yaitu: a). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan, b). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan, c). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, d). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta, e). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individu, f). Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum.¹²⁰

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman had tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*. Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, pencurian yang tidak mencapai batas nisbah, meng-gasab, dan perjudian. Termasuk juga ke dalam

¹¹⁹ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī...*, hlm. I: 15.

¹²⁰ Abd Aziz Amir, *at-Ta'zir fi-asy-Syari'ati al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, t.t. hlm.91). Lihat makhrus Munajat, *Fiqh Jināyah...*, Hlm. 165-166

kelompok ta'zir, pencurian karena adanya *syubhāt*, seperti pencurian oleh keluarga dekat.¹²¹

Jarimah perampokan yang persyaratannya tidak lengkap, juga termasuk ta'zir. Demikian pula apabila terdapat *syubhāt*, baik dalam pelaku maupun perbuatannya. Contohnya seperti perampokan dimana salah seorang pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau perempuan menurut hanafiah.

Dalam uraian yang telah dikemukakan bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut

1. Hukuman mati

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Ibn Uqail.

Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari

¹²¹ Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm. 257.

ajaran Al-Qur'ān dan assunah. demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwāth*) dengan tidak membedakan antara musandang hair mushan.

2. Hukuman cambuk

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Kalau di Indonesia dipilih dengan rotan sebagaimana dijalankan di Nanggro Aceh darussalam.

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat, pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.¹²²

3. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama *al-habsu*, kedua *as-sijn*. Pengertian *al-habsu* menurut bahasa adalah yang artinya mencegah atau menahan. Dengan demikian *al-habsu* artinya tempat untuk menahan orang.¹²³

Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya.

¹²² Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Bab al-Maktabaroh, 1961). Hlm. 117.

¹²³ Lihat makhrus Munajat, *Fiqh Jināyah...*, Hlm. 165-166

4. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Diantara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah.

5. Merampas Harta

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (Negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk berobat maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

6. Mengubah Bentuk barang, misalkan dengan mengubah harta pelaku antara lain seperti mengubah patung yang disembah menjadi seperti batang kayu.

7. Hukuman Denda

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.¹²⁴

¹²⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 267.

8. Peringatan Keras

Peringatan keras dilakukan sebagai peringatan buat pelaku jarimah agar segera bertaubat dan menyesali kesalahannya, bagi orang-orang tertentu peringatan ini sudah cukup efektif.

9. Hukuman Berupa Nasihat

Hukuman nasihat sering terjadi pada pelanggaran yang bersifat pribadi atau tidak membahayakan kepentingan umum.

10. Celaan

Celaan bisa diterapkan jika memang benar-benar telah datang hak.

11. Pengucilan

Pengucilan bisa efektif jika bangunan sosial masyarakat yang tertutup, artinya perhatian terhadap masyarakat lain sangat tinggi.

12. Pemecatan

Pemecatan bisa dilakukan apabila pelaku jarimah mempunyai jabatan dalam struktur tertentu.

13. Publikasi

Publikasi adalah hukuman yang menyerang kepada *psikis* seorang pelaku, biasanya dilakukan dengan cara diumumkan melalui media atau lingkungan masyarakatnya.

Pemberlakuan jarimah ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada qodhi setempat (*yurisprudensi*) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat dan *maqāsidh as-syar'i-nya*.¹²⁵

¹²⁵ Lihat makhrus Munajat, *Fiqh Jināyah...*, Hlm. 189.

BAB IV
TA'ZIR SEBAGAI SANKSI PENCURIAN DI PONDOK PESANTREN
MAMBA'UL MA'RIF DENANYAR JOMBANG

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Ta'zir

Melihat konteks yang terjadi dalam kasus pencurian yang terjadi di P.P Ma.Ma Denanyar Jombang adalah belum mencapai syarat dan rukun yang mengharuskan adanya *Had* potong tangan, maka ta'zir lah yang dijadikan sanksi dalam kasus pencurian. Maksud dan tujuan yang mendasar adanya ta'zir sebagai sanksi pencurian di P.P Ma.Ma lebih kepada upaya mendidik santri yang notabennya masih dalam masa pendidikan dan terkadang pelaku pencurian tergolong masih anak-anak.¹²⁵ Seperti yang diungkapkan Syarbini al-Khatib¹²⁶, bahwa ayat al-Qur'ān yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah surat al-Fath ayat 8-9:

انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا • لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه
وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا •¹²⁷

Dari terjemahan tersebut di atas A. Hasan menterjemahkan: *watu'azirūhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.¹²⁸

¹²⁵ Wawancara dengan K.H Wazir 'Alie, Pengasuh ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 25 Agustus 2008.

¹²⁶ Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*,.....hlm.191

¹²⁷ Al-Fath (48): 8-9.

¹²⁸ Haliman, *Hukum Pidana*..... hlm. 459.

Dengan berbagai pertimbangan meunsur-unsur Faktor yang mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syari'at atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syari'at.¹²⁹

Sementara dalam kaidah ushul Fiqh manusia sebagai pemegang amanah harus dapat membawa kemaslahatan.

¹³⁰ تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah ini juga yang menjadi pijakan atas pemberlakuan ta'zir sebagai sanksi atas ma'siat yaang dilakukan oleh santri secara umum yang tertera di ketentuan tata tertib dan undang-undang santri pada Bab II.

Dalam hal ini jajaran Pengurus, Ustadz, sampai pada Pengasuh adalah seorang pendidik yang mengarahkan santri kepada norma-norma agama. Santri merupakan amanat yang diberikan oleh wali santri untuk menerima pendidikan agama sekaligus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta penanaman akhlaq yang mulia sebagaimana tujuan utama nabi diutus ke muka bumi.¹³¹

¹²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 177.

¹³⁰ Muhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, (Bandung : Ma'arif), hlm. 527.

¹³¹ Pidato disampaikan dalam acara istighozah rutin pengasuh dengan santri dihalamn serba guna ASA oleh K.H Imam Haromain Asy'ari, Pengasuh ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 06 Juli 2008.

Menurut ustadz zunin, Lc sebenarnya tidak ada keterangan yang jelas oleh nas terhadap batasan hukuman ta'zir, penerapan metode sanksi terhadap pelanggaran norma-norma agama yang dilakukan oleh santri merupakan pencerminan dari upaya pendidikan dan pembelajaran terhadap santri.¹³²

Dalam kaedah ushul fiqh ditegaskan :

133 دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Dengan demikian adanya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah akan adanya kerusakan. Sedangkan dari pembuat hukum (*syāri'ah*) dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber *naqli* baik al-Qur'an maupun sunnah.

Beberapa pertimbangan yang dijadikan landasan hukum dalam menerapkan ta'zir terhadap pelanggaran yang dilakukan santri jika dilihat dari subyek pelaku yang mayoritas masih anak-anak¹³⁴ dan dalam masa pendidikan, orientasi ta'zir lebih ditekankan pada mendidik, serta memberi pengertian bahwa hal tersebut adalah melanggar hukum-hukum agama. Dalam lingkup asrama pencurian yang terjadi tidak mencapai syarat dan rukun sehingga mengharuskan hukuman maksimal yaitu potong tangan.¹³⁵

¹³² Wawancara dengan Ustadz Zunin, ustadz P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 20 Agustus 2008.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Pendapat Imam Syafi'i, sebagaimana yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum perjanjian dan hukum Islam. Imam Syafi'i mengungkapkan apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Lihat Chairumandan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

¹³⁵ Wawancara dengan Ustadz Syam Sumarsono, ustadz P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 21 Agustus 2008.

B. Bentuk dan Metode Penerapan Ta'zir

Dalam memberlakukan ta'zir harus secara 'arif dan bijaksan tanpa melepaskan nilai keadilan karena masa depan sebuah agama berada di tangan generasinya.

1. Bentuk-Bentuk Ta'zir

Secara *explicit* hukuman atau sanksi bagi pelaku pencurian sudah diatur dalam undang-undang dan tata tertib santri santri yang mengambil hak orang lain dengan batasan :

1. Antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 15.000,- (HRC), membersihkan lingkungan asrama.
2. Antara Rp. 15.000; s/d Rp. 50.000; (HMB), digundul dan dijemur.¹³⁶
3. Lebih dari Rp. 50.000 (HB), Dikeluarkan dari Asrama, dan atau dipindahkan dikeluarkan atas segala aktivitas di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif.

Dalam penerapan sanksi bersifat fleksibel, semua tergantung pada dewan pembina, keamanan, bahkan jika dalam kasus yang berat pengasuh ikut memberikan pertimbangan terhadap ta'zir yang diterapkan, sesuai yang terdapat pada Bab VIII, aturan tambahan dan ketentuan umum apabila: 1). Setiap santri yang melanggar hal-hal tercantum dalam KHUS

¹³⁶ Dijemur disini memiliki makna ganda; 1). Dipanaskan diterik matahari, 2). Dipublikasikan dengan cara diberi tulisan yang dikalungkan pada *mujna 'alaih* bahwa telah mencuri. Wawancara dengan didik hariono, santri tua masuk tahun 1997-sekarang, P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 04 agustus 2008.

lebih dari 1 kali dalam pelanggaran yang sama, sanksi dan hukumannya berlipat ganda. 2). Pengasuh mempunyai kewenangan untuk memberikan kebijaksanaan khusus terhadap sanksi dan hukuman. 3). Pengurus berhak memberi hukuman alternatif terhadap suatu pelanggaran. 4). Bagi santri yang mencuri, harus mengembalikan barang curiannya serta dita'zir sesuai kadar barang yang dicurinya. Agama Islam dititahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat baik individu maupun secara kolektif, manusia diberi amanat sebagai hamba dan kholifah-Nya. Dimana manusia dalam mengemban amanat haruslah memiliki pedoman, sehingga bisa selaras dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah tidak akan membebani batas kemampuan manusia sesuai firman-Nya:

...لا يكلف الله نفسا إلا وسعها¹³⁷

Hal tersebut menunjukkan ciri kemanusiaan dalam hukum Islam (humanisme) tidak bertentangan dengan ciri Robbaniyyah karena takdir manusia termasuk bagian dari Robbaniyyah.

Apabila ditinjau dari sasaran hukum yang diterapkan, hukuman dibagi menjadi empat macam, diantaranya: *pertama*, Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid. *Kedua*, Hukuman yang dikenakan pada jiwa, yaitu hukuman mati, namun dalam konteks ta'zir di P.P Ma.Ma lebih kepada jiwa secara psikis terhadap pelaku *jarīmah*. *Ketiga*, Hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia seperti hukuman dijemur dan diskors dari civitas

¹³⁷ Al-Bāqarah, (2): 286.

akademik pesantren. *Ke-empat*, Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyāt*, denda dan perampasan.¹³⁸

Melihat berbagai hukuman (sanksi) yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (*preventif*) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (*preventif*).
- b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat.
- c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan.¹³⁹
- d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang ke dalam tindak pidana.¹⁴⁰

¹³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah....*, hlm. 29.

¹³⁹ Wawancara dengan ustadz Wahid, ustadz P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, Tunggorono, tanggal 24 Agustus 2008.

¹⁴⁰ Wawancara dengan ustadz Mashur Hari, ustadz P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 03 Agustus 2008.

2. Metode Penerapan Ta'zir

Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka mendidik anak dalam situasi kondisi dan obyek didik dapat kita gali dari al-Qur'an. Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya mengandalkan satu metode saja.

Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak yang nakal antara lain:

a. Metode Taklim

وعلم ادم الا سماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤني با سماء هؤلاء ان كنتم صادقين.¹⁴¹

Metode ta'lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Metode ta'lim ini diterapkan terhadap obyek yang sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun larangan yang telah ditetapkan dalam agama.

b. Metode Tarhib

واعدواهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و اخرين من دونهم. لا تعلموهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من

¹⁴¹ Al-Baqarah (2): 31.

شئ في سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون.¹⁴²

Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar tidak meneruskan kebiasaan buruknya.

Dalam konteks pesantren Metode tarhib berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada ustad untuk melakukan kekerasan pada santri tanpa pengetahuan yang benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh santri.

Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang lain.

c. Metode Tagrīb

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ص.م. خذواعني خذواعني
فقد جعل الله لمن سببلا, البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب
جلد مائة والرجم.¹⁴³

¹⁴² Al-Anfal (8): 60.

¹⁴³ M. Thalib, *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, cet. ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 214.

Hadis ini dapat dijadikan dasar bagi pendidik dalam memilih berbagai metode pendidikan dan pengajaran anak yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis.

Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah.

C. Efektifitas Sanksi Ta'zir Sebagai Sanksi Pencurian

Adanya ta'zir merupakan sanksi yang diterapkan sebagai ganjaran buat pelaku *jarimah*, dalam upaya pencegahan tidak hanya ta'zir yang dilakukan namun ada unsur lain yang harus dipertimbangkan sebagai upaya preventif seperti apa yang diterapkan pengurus ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang yaitu penimahan yang dilakukan dua kali dalam setahun ternyata sangat diperhitungkan ketika memiunyai niat untuk mencuri seperti yang diungkapkan oleh Junaidi.¹⁴⁴

Kasus pencurian tidak mungkin bisa dihilangkan secara total, namun bisa di kurangi dengan upaya-upaya seperti yang telah dilakukan oleh P.P Ma.Ma Denanyar Jombang. Kasus pencurian memiliki berbagai motif, tidak hanya faktor kebutuhan yang mendominasinya penyakit kejiwaan seperti *klepto mania*. Dari berbagai realitas yang terjadi sudah banyak upaya untuk menghilangkan secara total pencurian bagaimanapun, namun

¹⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Junaidi, santri dan pengurus ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 22 agustus 2008.

kenyataannya masih ada saja bermunculan kasus-kasus baru tentang pencurian.

Sebagai kholifah dibumi yang diberi kewenangan untuk memimpin, manusia tetap di beri tanggung-jawab untuk *amar mak'ruf nahi mungkar*. Ketika tidak mampu menegakkakan secara kaffah maka tidak harus meninggalkan semuanya.

Kasus pencurian di pondok P.P Ma.Ma Denanyar Jombang dalam pengertian bahwa pelaku telah melanggar ketentuan hukum negara ataupun agama. Dalam konteks lokal pesantren telah mempunyai undang-undang dan tata tertib sendiri sebagai aturan main yang diterapkan secara umum bagi santri yang melanggar norma-norma agama secara khusus adalah pencurian. Banyak upaya dilakukan untuk memberikan pengertian bahwa mencuri itu sangat merugikan orang lain secara individu maupun kolektif, Seperti yang dilakukan oleh pengurus ASA mengadakan penggodokan timah dua kali dalam setahun yang dilakukan oleh tenaga ahli.¹⁴⁵

Sebelum proses ini dilakukan biasanya para santri yang telah mencuri akan mendatangi pengurus bagian keamanan dan mengaku bahwa telah mencuri. Kemudian ada bagian penasihat dari ustadz atau pembina yang

¹⁴⁵ Penggodokan timah disini dengan cara ; tangan dimasukkan pada timah yang telah mendidih dengan dituntun tenaga ahli, apabila telah mencuri tapi tidak mengakuinya maka tangannya akan terbakar oleh timah yang mendidih, namun apabila tidak mencuri tidak terjadi apa-apa. Wawancara dengan Ustadz Shofarullah, ustadz P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 22 agustus 2008.

melakukan pengarahannya dan nasehat bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang agama dan merugikan orang lain.¹⁴⁶

Adapun pengertian nakal dalam hukum adalah anak-anak yang sudah berani melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya berani mencuri uang baik milik saudaranya maupun milik orang lain.

Dengan memperhatikan al-Qur'an dan sunnah Nabi saw, kita menemukan banyak metode yang dapat digunakan dalam upaya mendidik anak. Di antara metode tersebut adalah metode *tagrīb*, dalam metode *tagrīb* orang tua atau guru diperbolehkan memberikan hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya untuk sementara waktu atau dengan dilarang mengikuti kegiatan semestinya.

Penerapan metode *tagrīb* ini memang dilakukan untuk menghukum anak-anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran, dan ancaman. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode *tagrīb* demi kebaikan anak pada masa datang.

Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu *jarīmah* menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (*ar-rad 'u wa al-zajru*), dan kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ustadz Shubhan, ustadz P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 24 Agustus 2008.

itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Melihat dari berbagai kriteria dan metode ta'zir yang diterapkan, banyak memberikan hasil yang signifikan dalam upaya mengurangi ataupun mencegah jarimah pencurian, yang menjadi permasalahan baru setiap tahun ajaran baru ada santri baru yang masuk dan tidak semua santri berangkat dari keinginan untuk belajar ilmu agama semata namun terkadang keinginan yang dipaksakan oleh orang tua karna orang tua yang tidak sanggup lagi mengawasi perilaku anaknya yang bandel.¹⁴⁷

Jika dilihat dari menurunnya jumlah kasus yang terjadi dari tahun ketahun dilingkungan P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, yang peneliti batasi dari tahun 2006-2008,¹⁴⁸ dengan mengacu pada hasil survei dibawah ini:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN
1	2006	IX	Diselesaikan dengan ta'zir
2	2007	VII	Adanya penurunan jarimah pecurian
3	2008	V	Adanya penurunan jarimah pecurian

Dalam tabel dapat dilihat pada tahun 2006-2008 adanya penurunan kasus dari pencurian, hal ini dapat menunjuk bahwa kasus pencurian dapat ditekan dengan berbagai metode dan bentuk penerapan ta'zir. Apabila pelaku jarimah mengidap penyakit *klepto-mania* atau bawaan sebelum di pesantren, maka pihak pesantren tidak mau bertanggung jawab lagi untuk mendidik dan

¹⁴⁷ Wawancara dengan Ustadz Dimiyati, ustadz P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, Tunggorono, tanggal 23 Agustus 2008.

¹⁴⁸ Dikutip dari buku induk keamanan, ASA P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, tanggal 24 agustus 2008.

mengarahkan, ta'zir yang terakhir adalah dikeluarkan dari civitas asrama dan YAMAM.

Sanksi yang diterapkan bagi santri yang notabennya adalah sebagian besar adalah masih dalam masa pendidikan sekaligus proses awal sebagai pembelajaran terhadap perilaku yang baik dan benar menurut agama maupun norma-norma yang lain yang berlaku dalam masyarakat. Mungkin bisa dikatakan memiliki efek yang besar bagi sang pelaku, karna sangat didukung oleh lingkungan dimana ta'zir itu diberlakukan. Akan lain lagi halnya bila diterapkan di luar lingkungan pesantren.

Menurut ustadz ghofarullah al-Hafidz budaya santri yang ta'dzim terhadap seorang ustadz maupun kyai sangat mempengaruhi keberhasilan pembentukan mental seorang santri. Peranan ta'zir disini seimbang dengan rasa ta'dzim seorang santri terhadap gurunya seperti yang diajarkan dalam kitab *ta'limul muta'allim*, dan biasanya hal ini telah ditanamkan ketika awal masuk menjadi santri,¹⁴⁹ apabila santri kurang bersungguh-sungguh dalam memahami pesan maupun tausiyah yang diberikannya oleh ustadz dan kyai biasanya santri tersebut sering melakukan pelanggaran terhadap undang-undang santri yang tentunya juga melanggar norma-norma agama, wallāhu a'lamu bisshowāb.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Ustadz Ghofarullah, ustadz P.P Ma.Ma Denanyar Jombang, Tunggorono, tanggal 04 Agustus 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan-pembahasan yang panjang tentang ta'zir sebagai sanksi pencurian di ASA P.P Ma.Ma denanyar Jombang, maka penulis dapat ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara *explicit* hukuman atau sanksi bagi pelaku pencurian sudah diatur dalam undang-undang dan tata tertib santri santri yang mengambil hak orang lain dengan batasan :(*Pertama*) Antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 15.000,- (HRC), membersihkan lingkungan asrama. (*Kedua*) Antara Rp. 15.000; s/d Rp. 50.000; (HMB), digundul dan dijemur. (*Ketiga*) Lebih dari Rp. 50.000 (HB), Dikeluarkan dari Asrama, dan atau dipindahkan dikeluarkan atas segala aktivitas di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif. Dalam penerapan sanksi bersifat fleksibel, semua tergantung pada dewan pembina, keamanan, bahkan jika dalam kasus yang berat pengasuh ikut memberikan pertimbangan terhadap ta'zir yang diterapkan, sesuai yang terdapat pada Bab VIII, aturan tambahan dan ketentuan umum apabila: 1). Setiap santri yang melanggar hal-hal tercantum dalam KHUS lebih dari 1 kali dalam pelanggaran yang sama, sanksi dan hukumannya berlipat ganda. 2). Pengasuh mempunyai kewenangan untuk memberikan kebijaksanaan khusus terhadap sanksi dan hukuman. 3). Pengurus berhak memberi hukuman alternatif terhadap suatu pelanggaran. 4). Bagi santri yang mencuri, harus mengembalikan barang curiannya serta dita'zir sesuai kadar barang yang dicurinya. Dengan berbagai bentuk dan metode dan

praktek yang sesuai dengan syari'at islam sebagai amal saleh, seperti yang diterapkan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif. Agar tercipta hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan-nya, akhlak manusia dengan manusia dan akhlak manusia dengan alam (hewan, tumbuh-tumbuhan dan lingkungan hidup).

2. Dalam penentuan sanksi dalam tindakan *jarīmah* pencurian harus meliputi tiga hal. *Pertama*, sanksi yang dapat mencegah pelaku *jarīmah* dengan menimbulkan rasa takut sebagai upaya preventif bagi pelaku dan orang lain. *Kedua*, sanksi yang mendidik pelaku untuk menyadari dan mengakui kesalahannya. *Ketiga*, sanksi yang dapat memunculkan kemaslahatan untuk memelihara masyarakat karena beban pertanggung jawaban pidana tidak serta merta dibebankan kepada pelaku saja akan tetapi ia tidak terlepas dari realitas sosial yang ada. Sanksi potong tangan terhadap pelaku pencurian merupakan batas maksimal, apabila kurang dalam syarat rukunnya, hukuman bagi tindak pidana pencurian dapat berupa *ta'zir* yang ditetapkan oleh hakim untuk mencari alternatif penyelesaian hukum dalam menetapkan hukuman pada pelaku pencurian, akan tetapi tetap dalam kerangka pendidikan dan pencegahan untuk mencapai kemaslahatan yang berdasarkan pada keadilan. Adanya perubahan dari para pelaku jarimah pencurian di P.P Ma.Ma setelah mendapat *ta'zir* dengan berbagai bentuk dan metode yang diterapkan sehingga adanya penurunan jumlah kasus dari tahun 2006-2008 merupakan indikasi dari efektifitas *ta'zir* yang diterapkan.

B. Saran-saran

1. Pemberlakuan sanksi hukum yang diberikan pada pelaku jarimah pencurian harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat dengan melihat tujuan adanya sebuah hukum yang syarat dengan nilai keadilan, pemberlakuan yang sama didepan hukum dan tidak adanya sistem “tebang pilih” dalam penerapannya agar nilai keadilan dapat terpenuhi.
2. Penerapan metode penjatuhan ta'zir harus berorientasi pada pencegahan dan pendidikan bukan saja rasa tanggung jawab sebagai pendidik saja, akan tetapi tanggung jawab semua elemen masyarakat karena seseorang melakukan tindakan *jarimah* yang notabennya adalah santri adalah generasi penerus Islam yang akan meneruskan perjuangan dalam menegakkan agama Islam.
3. Ta'zir merupakan akibat dari adanya sebab *jarimah* pencurian, guna mencapai hasil yang maksimal diharapkan adanya solusi untuk menghilangkan sebab-sebab adanya *jarimah* pencurian tersebut.
4. Perkembangan budaya masyarakat selalu berdialektika dengan kemajuan teknologi dan informatika dan sudah menjadi sebuah keharusan hukuman juga inovatif agar substansi dari adanya sebuah hukum memudar dan bahkan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

B. Hadis

Bukhāri, Abi Muhammad bin Ismail *Ṣaḥīḥ al- Bukhāri*,”86”, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr,1981.

Turmuẓi, Abu Isa Muhammad, ibn Isa ibn Sawrah, *Sunan at-Turmuẓi*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiah,t.t.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinā'ī al-Islamī*, Kairo: Maktabah Arobah, 1963.

Ali, Daud, Muhammad, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia)*, cet: III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

As-Siddīqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang : pustaka rizki putra, 1997).

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987).

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

Abd Aziz Amir, *At-Ta'zir fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1979).

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007).

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam)*, cet: II. Jakarta: Raja Grapindo Persada. 1997.

Doi, I., Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Mashuri, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

-, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hakim, Rahmat *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Halimi, Wachid, *Studi Tindak Pidana Pencurian di pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo Surakarta*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Ibn Taimiyah, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, terj. Amiruddin bin Abdul Djalil, Jakarta: Putra Azzam, 2001.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008).
-, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Nabhan, Muhammad, *Sanksi Pencurian Dalam Perspektif Aksiologi Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Praja, S, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Rahman, Fazlur, *Metode dan Alternatif Noemodernisme Islam*, terj. Taufiq Adnan Amal, Bandung: Mizan, 1986.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Sabiq, as-Sayyid *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sholahuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Suma, Amin, Muhammad, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Syah, Muhammad, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syahrur, M., *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sohiron Samsudin dan Bahruddin, Jogjakarta: el-SAQ, 2004.
- Yahaya, Mukhtar dan Rahman, Fathur, *Dasar-dasar Pemahaman hukum Fiqh Islam*, cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

D. Sumber Lain

- Aziz Masyhuri, Abd, *Al-Maghfurlah K. H. M. Bishri Syansuri Cita-Cita dan Perjuangannya* (Surabaya : al- Ikhlas, 1983).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Kuntjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Maulana, Achmad, *Kamus Ilmiah Populer*, cet: II, Jogjakarta: Absolut, 2004.
- Nasir, H.M. Ridwan, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Ditengah Arus Perubahan*, cet 1, (Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2005).
- Nasrudin, Rahmat, DKK, *Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif; Asrama Sunan Ampel*, (Jombang: SA Pres. Cet ke-6. 2006).
- Rohim, Auliyaur, *K.H Bisri Syansuri Pemikiran dan Perjuangannya, dalam Bidang Politik Sosial dan Keagamaan 1914-1980*, Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam fakultas Adab UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2007.
- Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1980.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, (Bandung, Tarsito, 1982).

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	1	3	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
II	23	40	Melestarikan tradisi-tradisi yang lama dan mengambil tradisi baru yang baik.
III	40	62	Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin orang yang menjaganya.
III	40	63	Kecuali Syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
III	42	67	Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan (ketentuan) nash.
III	42	68	Dan Kami tidak (memberi) 'adzb sebelum kami mengurus seorang rasul.
III	54	93	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.
III	55	94	Dan Kami tidak (memberi) 'adzb sebelum kami mengurus seorang rasul.
III	61	112	Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
III	61	114	Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw, Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.
III	61	115	Dari Abi Burdah Al-Anshari ra, Bahwa ia mendengar Rasulullah saw, Bersabda:"Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali didalam

			hukuman yang telah ditentukan oleh Alloh Ta'ala (Muttafaq alaih).
III	62	116	Dari Aisyah ra, Bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah Hudud.
IV	63	118	Kebijaksanaan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat.
IV	70	127	Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
IV	71	130	Kebijaksanaan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat.
IV	71	131	Sesungguhnya nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia
IV	72	133	Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan
IV	74	137	Dan dia mengajarkan kepada anak adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar.
IV	75	138	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan kepada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).
IV	75	139	Dari Ubaidah Bin Shomid, Rasullullah SAW bersabda : Ambillah Dari-Ku - ambillah dari-Ku maka Allah akan menjadikan sebuah jalan, bujangan dengan gadis 100 kali jilid dan sebaliknya dalam sunnah selain gadis dan bujangan

			dijilid dengan 100 kali dan di rajam.
IV	79	143	Allah tidak akan membebani kaumnya sesuai dengan kemampuannya.
IV	80	147	Dari umar bin syu'aib dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: perintahkanlah sholat kepada anak-anakmu sekalian apabila mereka telah mencapai umur tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila mencapai 10 tahun ketika mereka menentang perintahmu.

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Bukhāri

Nama lengkapnya Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Jafi. Beliau lahir di al-Bukhara pada tahun 194 H/ 810 M. Ayah beliau seorang ahli hadis yang meninggal ketika beliau masih kecil, pada umur 16 tahun beliau telah menghafal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waqi' serta melawat untuk memenuhi beberapa ulama' hadis di beberapa kota seperti: Bagdad, Mesir, Makah, Madinah, Kuffah, Damaskus. Beliau telah membuat fase yang kuat bagi hadis, yakni membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Kitabnya disusun dalam jangka waktu 16 tahun yang berisi 7297 hadis. Diantara karyanya adalah al-Mabsut, al-Qira'at al-Khafah Imam, at-Tafsir al-Kabir dan lain-lain.

Ibn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd. Lahir di cordova, Andalusia. Pada tahun 520 H/ 1126 M dalam sebuah keluarga yang terkenal sebagai pakar hukum islam. Ayahnya dan kakeknya juga terkenal seagai pakar hukum islam pada masanya. Diantara karyanya yang terkenal adalah Bidayah al-Mujtahidin wa Nihayah al-Muqtasid, buku itu menyangkut persolan-persoalan hukum islam. Kemudian buku al-kulliyah fi at-Tib yang membicarakan seputar medis. Beliau termasuk diantara para pendukung kebebasan berkehendak. Tapi menurutnya, kebebasan ini ada batasnya sebab manusia dan makhluk tunduk dibawah hukum alam yang diciptakan Allah. Beliau wafat pada usia 71 tahun, tahun 595 H/ 1198 M.

Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang sarjana alumnus Universitas Al-Azhar (Kairo) pada tahun 1950 M dan mendapatkan predikat terbaik, pernah duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir dan beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan pada waktu menjalani eksekusi pada tahun 1954 M.

Sayyid as-Assâbiq

Beliau ustadz di Universitas Al-azhar (Kairo), ia menjadi teman sejawat ustadz Hasan al-Bana seorang murid al-'Amm dari Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah seorang ulama' yang yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. As-Assabiq terkenal sebagai seorang yang ahli dalam hukum islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam bahasa (termasuk bahasa Indonesia) adalah Fiqh as-Sunnah.

Abdurrahman I. Doi.

Di lahirkan di kawasan yang bernama Hammatnagar, India dari keluarga muslim yang taat di tempat asal inilah ia menempuh pendidikan dasar pada sebuah madrasah, setelah tamat ia melanjutkan ke Universitas Bombay, di Universitas tersebut ia menyelesaikan studinya baik dalam meraih gelar sarjana muda (B.A. Noon) maupun M.A dengan predikat baik sekali sehingga di anugerahi emas atas keberhasilannya itu. Setelah beberapa tahun ia mengabdikan pada almamaternya.

T.M Hasbi ash-Siddiqi

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T.M Hasbi ash-Siddiqi, ia dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, wafat tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta, beliau belajar ilmu agama di pondok-pondok pesantren selama 15 tahun, tahun 1927 belajar di sekolah al-Irsyad Aliah Surabaya, tahun 1960-1972 M menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1975 bulan Juni mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung dan pada tanggal 29 Oktober 1975 juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa IAIN Sunan Kalijaga dalam bidang ilmu syari'ah, beliau termasuk ulama' besar yang produktif.

H.M. Ridlwan Nasir

Dilahirkan di Tegal Jawa Tengah, 17 Agustus 1950. Pendidikan Dasar dan lanjutan pertamanya diselesaikan di Tegal tahun 1964 dan 1967. tahun 1973 menyelesaikan pendidikan PGAN selama 6 tahun di Jombang. Program Sarjana dari IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1980. Program Pasca sarjana dan doktor diselesaikan pada tahun 1995 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Topo Santoso

Dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 5 Juli 1970. Berhasil menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) tahun 1992 dan pernah mengikuti pendidikan di luar negeri di Australia tahun 1994 dan Dalas, USA tahun 1996 dan meraih gelar magister hukum dari FHUI pada tahun 1997.

Makhrus Munajat

Lahir di Pemalang, 2 Februari 1968. Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas ditempuh di Pemalang. Tahun 1998 masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pidana Islam selesai tahun 1992, studi Magister Ilmu Hukum di UII selesai tahun 1999.

Tata Tertib Dan Ketentuan Undang-Undang Santri¹

TATA TERTIB SANTRI YAYASAN PON.PES. MAMBA'UL MA'RIF ASRAMA SUNAN AMPEL DENANYAR- JOMBANG

BAB I : HAK-HAK SANTRI

1. Santri berhak menggunakan fasilitas yang tersedia.
2. Santri berhak mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada.
3. Santri berhak mendapatkan perlindungan.
4. Santri berhak mendapatkan pembinaan/ bimbingan konseling.
5. Santri berhak mengapresiasi ide dan kreatifitas positif bagi perbaikan/ kemajuan Pondok/Asrama.

BAB II : KEWAJIBAN-KEWAJIBAN SANTRI

6. Santri berkewajiban menjaga nama baik Pondok/ Asrama.
7. Santri berkewajiban mengikuti sekolah pagi / sore (MI, MTs, MA, SMK, Diniyah, LBAI).
8. Santri wajib berperilaku sopan santun.
9. Santri berkewajiban mengikuti kegiatan yang ada di dalam Pondok/ Asrama.
10. Santri wajib bertingkah laku dan berpakaian sopan sesuai adat dan syara'.
11. Santri berkewajiban memakai kopyah di luar Asrama/Pondok sesuai dengan batas yang telah ditentukan.²
12. Santri berkewajiban meminta izin apabila pulang dan sowan kepada pengasuh atau yang diamanati jika kembali.
13. Santri wajib berada di lingkungan Pondok/Asrama sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.³
14. Santri berkewajiban menunaikan sholat dengan berjamaah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.⁴
15. Santri berkewajiban untuk menjaga kebersihan kamar dan lingkungan Pondok/ Asrama.
16. Santri berkewajiban mengganti sarana dan pra sarana yang dirusakkan.
17. Santri berkewajiban mentaati peraturan yang telah ditetapkan.

¹ Observasi undang-undang dan tata tertib santri di kantor ASA Ma.Ma Denanyar Jombang, 23 Agustus 2008

² Batas wajib memakai kopyah di luar Asrama/Pondok adalah dalam wilayah desa denanyar.

³ Waktu wajib ada di lingkungan Asrama/Pondok.

⁴ Sholat yang wajib berjama'ah di Masjid adalah sholat Maghrib dan Subuh.

BAB III : TATIB DEP. PENDIDIKAN

18. Santri yang tidak berjama'ah di masjid dengan batasan maximal salamnya imam 3x dalam satu minggu, sanksi (HRA).
19. Santri yang tidak mengaji sesuai dengan peraturan 2x dalam satu minggu, sanksi (HRB).
20. Santri yang tidak mengikuti sekolah pagi/ sore maximal 3x dalam satu bulan, sanksi (HMC).
21. Santri yang tidak takror satu kali dalam satu minggu, sanksi (HRD).
22. Santri yang tidak diba'iyah, khitobiyah, istigotsah, khotmil Qur'an, tahlil dan kegiatan ekstra, sanksi (HRB).

BAB VI : DEP. KEAMANAN

23. Santri wajib berangkat ke sekolah pagi dari Asrama jam 06.55. Jika melebihi jam tersebut, sanksi (HRB).
24. Santri wajib ke sekolah Diniyah / LBAI dari Asrama jam 15.40. Jika melebihi jam tersebut, sanksi (HRF).
25. Santri wajib berada di Asrama jam 22.15. Jika ada santri yang keluar melebihi jam tersebut, sanksi (HRF).

BAB V : TATIB DEP. RUMAH TANGGA

26. Santri yang merusak atau menghilangkan inventaris Asrama diwajibkan untuk mengganti.
27. Santri yang sengaja merusak atau mengubah inventaris Asrama yang mengakibatkan terganggunya ketertiban Asrama, sanksi (HMB).
28. Santri yang mencorat-coret inventaris Asrama diwajibkan untuk membersihkan seperti sediakala.
29. Santri yang membuang sampah di sembarang tempat, sanksi (HRF).
30. Santri yang menempatkan peralatan dapur tidak pada tempatnya, sanksi (HRF).
31. Santri yang menggunakan watt listrik (selain setrika) melebihi peraturan yang telah ditentukan, sanksi (HRF).
32. Santri yang tidak mengikuti ro'an, sanksi (HRC).

BAB VI : TATIB UMUM

33. Santri yang mengambil hak orang lain dengan batasan :
 - a. Antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 15.000,- (HRC).
 - b. Antara Rp. 15.000; s/d Rp. 50.000; (HMB).
 - c. Lebih dari Rp. 50.000 (HB).
34. Santri yang menghasab hak orang lain (HRB).
35. Santri yang minum miras, obat-obatan terlarang, melihat film porno (HB).
36. Santri yang melihat film layar lebar, orkes/konser, tv, di luar asrama dan sejenisnya (HMB).

37. Santri yang merokok (HRF).⁵
38. Santri yang tidak memakai kopyah sesuai dengan ketentuan (HRF).
39. Santri yang ketahuan tidur di kampung (HMB).
40. Santri yang tidur di asrama lain (HRC).
41. Santri yang bersuara keras sehingga mengganggu aktifitas orang lain (HRB).
42. Santri yang menhidupkan TV di luar waktu yang telah di jadwalkan (HRD).⁶
43. Santri yang pindah kamar tanpa sepengetahuan pengurus (HRD).
44. Santri yang berbicara dengan lawan jenis selain muhrim yang bertentangan dengan norma-norma agama dan adat ketimuran (HRE).
45. Santri yang masuk kantor tanpa ada kepentingan khusus (HRG).
46. Santri yang naik di atas lemari (HRF).
47. Santri yang bertengkar (HMB).
48. Santri yang memanggil julukan jelek kepada santri lain (HMB).
49. Santri yang mengeluarkan kata-kata jorok, kotor dan keji (HRD).
50. Santri yang membawa teman tanpa seizin pengurus (HRG).
51. Santri yang bermain kartu domino, remi, catur dan sejenisnya (HMB).
52. Santri yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan norma agama dan sesuai pesantren (HRG)
53. Santri yang membawa kendaraan baik sepeda maupun motor (kecuali santri maha siswa) harus dibawa pulang kembali.
54. Santri yang melaksanakan sholat jum'at di Asrama (HRD).
55. Santri yang berambut panjang wajib dipotong.
56. Santri yang tidak menjemur pakaian tidak pada tempatnya yang telah disediakan (diamankan pengurus).⁷
57. Santri yang membawa peralatan (elektronik/non elektronik) di luar ketentuan Asrama (menjadi hak milik Asrama).⁸

BAB VII : KETENTUAN UMUM

58. Santri diperkenankan menerima telephone pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

⁵ - Batas umur dilarang merokok adalah santri tingkat tsanawiyah dan tingkat bawahnya

- Batas tempat dilarang merokok adalah lingkungan Asrama dan Pondok

⁶ Jadwal TV Asrama ON:

- Senin : 21.30 – 22.00 WIB
- Kamis : 20.00 – 22.00 WIB

⁷ Tempat penjemuran pakaian hanya diperbolehkan di:

- Jemuran Depan (Lt. 4 / Lantai di atas kamar Ibnu Shina)
- Jemuran Belakang (Lt. 3 / Lantai di atas Kamar Mandi)

⁸ Peralatan yang dilarang:

- Elektronik : Peralatan elektronik selain setrika
- Non Elektronik : Senjata Tajam dan sejenisnya

-Pukul 06.00-06.55 WIB.

-Pukul 18.30-21.30 WIB.

59. Santri diperkenankan menerima tamu di kantor Asrama.

60. Santri diperkenankan melihat TV sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

61. Santri diperkenankan makan pada waktu yang telah ditentukan;

- Siang pukul 12.45 –13.30 WIB

- Sore pukul 17.15 –adzan magrib

62. Santri diperkenankan pulang dengan minta izin Bapak pengasuh atau yang diamanati, maksimal 1 kali dalam sebulan.

63. Santri di perkenankan mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan di luar lingkungan pesantren dengan seizin Pengasuh atau yang diamanati.

64. Santri mengikuti pengajian sesuai dengan tempat dan jadwal yang telah ditetapkan.

65. Santri wajib mengikuti kegiatan ekstra yang diadakan oleh asrama.

66. Santri diperkenankan membaca buku dan kitab-kitab di perpustakaan sesuai dengan ketentuan.

67. Setiap santri diwajibkan mempunyai Kartu Identitas Santri (KIS).

68. Setiap santri diwajibkan untuk menghafal surat-surat Al Quran;

a. I Tsanawiyah : Al Fatihah dan An Nas s/d Al Qori'ah

b. II Tsanawiyah : Al Fatihah dan An Nas s/d Ad Dhuha

c. III Tsanawiyah : Al Fatihah, An Nas s/d Al Insiyiqoq, Yaasin dan Waqi'ah

d. I Aliyah : Al Fatihah dan An Nas s/d Ad Duha

e. II Aliyah : Al Fatihah dan Juz Amma

f. III Aliyah : Al Fatihah, Juz Amma, Yaasin, Al Waqi'ah, Jum'at, Rahman dan Fath.

BAB VIII : ATURAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

69. Setiap santri yang melanggar hal-hal tercantum dalam KHUS lebih dari 1 kali dalam pelanggaran yang sama, sanksi dan hukumannya berlipat ganda.

70. Pengasuh mempunyai kewenangan untuk memberikan kebijaksanaan khusus terhadap sanksi dan hukuman.

71. Pengurus berhak memberi hukuman alternatif terhadap suatu pelanggaran.

72. Bagi santri yang mencuri, harus mengembalikan barang curiannya serta dita'zir sesuai kadar barang yang dicurinya.

BAB. IX : SANKSI DAN HUKUMAN

HR = Sanksi dan Hukuman ringan

a. Sholat selain yang diwajibkan selama 3-7 hari

b. Membaca istighfar + Surat-surat Al Qur'an

c. Membersihkan lingkungan asrama.

d. Dijemur dengan membaca istighfar

- e. Mencuci pakaian kotor
- f. Membayar denda antara Rp. 1000,- s/d Rp. 5.000,-
- g. Teguran keras

HM = Sanksi dan Hukuman Menengah

- a. Membuat naskah pidato, karya ilmiah dan sejenisnya.
- b. Digundul dan dijemur.
- c. Menyumbang buku atau kitab.
- d. Membayar denda antara Rp. 5.000,- s/d Rp. 25.000,-

HB = Sanksi dan Hukuman Berat

- a. Dikeluarkan dari Asrama.(dipindahkan)
- b. Dikeluarkan atas segala aktivitas di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif.

Ditetapkan di Jombang Kamis, 01 Ramadhon 1420 H

DRS. K.H. IMAM HAROMAIN, M. Si

Pengasuh

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Dengan Pengasuh, Ustadz, Pengurus Dan Santri

Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang

1. Bagaimana kondisi santri disini?
2. Berapa jumlahnya?
3. Bagaimana cara menanggulangi kenakalan pada santri?
4. Kenapa harus ada ta'zir?
5. Siapa yang berperan dalam pembuatan ta'zir?
6. Apa tujuan dari adanya ta'zir?
7. Apa dasar hukumnya?
8. Bagaimana metode penerapannya?
9. Apa bentuk-bentuk ta'zir yang diterapkan?
10. Kepada siapa saja ta'zir bisa diterapkan?
11. Siapa yang menentukan kadar ta'zir?
12. Bagaimana reaksi yang di ta'zir?
13. Apa dampak terhadap pelaku setelah di ta'zir?
14. Apakah ada pengulangan terhadap pelanggaran setelah adanya ta'zir?
15. Apa saja yang menyebabkan seorang santri melakukan pencurian?
16. Apakah ta'zir yang diberlakukan sudah membuat anda jera?
17. Adakah solusi lain selain di ta'zir?

Daftar Responden

NO	NAMA	KETERANGAN
1	K.H wazir 'Alie, Lc	Pengasuh
2	M. Shofarullah	Ustadz
3	Sumarsono, S.Psi	Ustadz
4	H. Mashur Hari, Lc	Ustadz
5	H. M. Zunin, Lc	Ustadz
6	M. Dimyati, S.Ip	Ustadz
7	M. Subhan, S.E	Ustadz
8	Nasrul Ghofar, Al-Hafidz	Ustadz
9	Wahid	Ustadz
10	Didik Wahyudi	Santri
11	Harsono	Santri
12	Daniel Luqian	Santri

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Ihsan Muhlashon
NIM : 03370309
Fakultas : Syari'ah
Tempat/Tgl. Lahir : Tulungagung, 24 April 1985
Alamat : Wates Rt. 02, Rw. II Sumbergempol Tulungagung
Nama Ayah : H. Khoiruddin Ma'ruf
Nama Ibu : Hj. Siti Zaenab
Alamat : Wates Rt. 02, Rw. II Sumbergempol Tulungagung

Riwayat Pendidikan

1. Roudhotul Athfal Wates Sumbergempol Tulungagung (lulus tahun 1991).
2. Madrasah Ibtida'iyah Hidayatul Mubtadi'in Wates Sumbergempol Tulungagung (lulus tahun 1997).
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Tunggangri Kalidawir Tulungagung (lulus tahun 2000).
4. Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Jombang (lulus tahun 2003).
5. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003.